



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 189/G/2018/PTUN-JKT.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**PT. UNGGUL LESTARI**, suatu perseroan terbatas beralamat di Spring Tower 04-44, Jalan KL Yos Sudarso, Tanjung Mulia, Medan. 20241 yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akta Pendirian Badan Hukum No 48 tertanggal 29 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Eddy Simin, S.H, Notaris di Medan, sesuai dengan pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan surat No: C-26755 HT.01.01.TH.2005 tanggal 28 September 2005, terakhir berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unggul Lestari Berkedudukan Di Medan No. 112 tanggal 30 September 2015 yang dibuat oleh Hustiati, S.H, Notaris di Medan, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan surat Nomor : AHU-AH.01.03-0972844 tanggal 19 Oktober 2015, yang diwakili oleh Herman Tandinata, selaku Direktur, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan KL. Yos. Sudarso LK. VIII No. 5 Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PT. Unggul Lestari, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Hosland Benjamin Hutapea, S.H.

Halaman 1 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Christien Agung, S.H., M.H.

3. Alfi Noormansyah, S.H.

4. Yoppy Firman Rizki, S.H., M.H.,

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Justitia Agung Law Firm, beralamat di Jalan Dharmawangsa XI Nomor : 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK/ UL/VII/ 2018, tanggal 3 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

## M E L A W A N :

1. **KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**, Berkedudukan di

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor : 44, Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. Riyatno, S.H.,LL.M. Kepala Pusat Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
2. R. Sudarsono, S.H. Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
3. Tientiana Rusbandi, S.H.,M.H. Kepala Bidang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
4. Amanda Yoseanie, S.H.,LL.M. Kepala Sub Bidang Pidana Dan Tata Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
5. Abid Wahid Sasmito, S.H.,LL.M. Kepala Sub Bidang Perdata Dan Tata Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
6. Nova Herlangga Masrie, S.H.,M.H. Kepala Sub Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

Halaman 2 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Ratih Indriningtyas, S.H. Kepala Sub Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Paramastri, S.H., MPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
9. Aldi Mi'rozul, S.H. Analis Bantuan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
10. Mokh. Zidny Fadlan, S.H. Analis Pertimbangan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
11. Andi Muhammad Faiz Adani, S.H. Penyusun Abstraksi Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modal ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di Jenderal Gatot Subroto Nomor : 44, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 7/A.1/2018, tanggal 21 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**2. PT. BERKAT CAHAYA TIMBER**, Suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Jalan Suprpto No. 8, Sampit, Mentawa Baru Hulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh DJOKO AGUNG PRAPTONO, Warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Berkat Cahaya Timber, beralamat di Kahayan 55, RT. 007, RW. 006, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Akta Nomor : 72, Tanggal 14 Maret 1973, yang dibuat oleh Ridwan Suselo, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. YA.5/122/1, tanggal 11 April 1974, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor : 179, tanggal 19 Juli 2008, yang dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, S.H.,M.Sc. Notaris di Jakarta, yang telah

Halaman 3 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-51758.AH.01.02, Tahun 2008, tanggal 15 Agustus 2008 dan Akta Nomor : 60, tanggal 27 Oktober 2017, yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0024058.AH.01.02. Tahun 2017, Tanggal 16 November 2017, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Nur Asiah, S.H.
2. Rio Harika, S.H.
3. Adil Supatra Akbar, S.H.;
4. Aprista Koresy, S.H.
5. Mochamad Ridha Avisena, S.H.
6. Tjhoh Elvira Suhanda, S.H.
7. Baiq Dewi Yustisia, S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, para Advokat pada Law Firm LUCAS, S.H. & PARTNERS, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220 (dahulu beralamat di Gedung World Trade Center 5 lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 189/PEN-DIS/2018/PTUN.JKT, tanggal 16 Agustus 2018, tentang Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 189/PEN-MH/2018/PTUN.JKT, tanggal 16 Agustus 2018, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini,
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/PEN-PPJS/2018/PTUN.JKT, tanggal 16 Agustus 2018, tentang Penunjukkan Penitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/PEN-PP/2018/PTUN.JKT, tanggal 20 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 189/PEN-HS/2018/PTUN.JKT, tanggal 17 September 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan terbuka untuk umum ;
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 29 Oktober 2018 tentang diterimanya PT. Berkat Cahaya Timber masuk sebagai pihak dalam sengketa ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara No. 189/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 31 Januari 2019 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat keputusan Objek Sengketa;
- Telah memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan Saksi dan mendengarkan keterangan Para Pihak dipersidangan;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, serta seluruh berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 5 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2018, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Register Perkara Nomor : 189/G/2018/PTUN-JKT. yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 September 2018, dengan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

## I. OBJEK SENGKETA .

- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. (Selanjutnya disebut "Objek Sengketa").

## II. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 dan terakhir dirubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), karena :

- a) Merupakan Penetapan Tertulis, karena jelas bahwa Objek Sengketa tersebut dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan yang tertulis,

Halaman 6 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

- b) Dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diuraikan pada pasal 1 angka 8 UU PTUN. Dalam perkara aquo, Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat merupakan delegasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 97/Menhut-II/2014 tertanggal 29 Desember 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.1/Menlhk-II/2015.
- c) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, yaitu perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;
- d) Bersifat Konkret, yaitu menyatakan suatu hal yang jelas dan tertentu atau dapat ditentukan, yaitu mengenai pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam;
- e) Bersifat Individual, yaitu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan dan berakibat kepada individual tertentu, yaitu pihak lain yang

Halaman 7 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Dalam Hutan Alam berdasarkan Objek Sengketa;

- f) Bersifat Final, yaitu Objek Sengketa bersifat final / definitif yakni berlaku sejak tanggal ditetapkan tanpa memerlukan persetujuan instansi lain atau instansi yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagai Objek Sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- 2 Bahwa pasal 55 Undang – Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
3. Bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa (non adressat), oleh karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan TUN berpedoman pada ketentuan Bab V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Halaman 8 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”

4. Bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti kepentingannya dirugikan atas adanya Objek Sengketa ketika PT Berkat Cahaya Timber mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat yang teregister pada Pengadilan Negeri Sampit – Kalimantan Tengah No.8/Pdt.G/2018/PN.Spt tertanggal 21 Mei 2018 berdasarkan panggilan sidang (relas) pada tanggal 6 Juni 2018. Dimana didalam gugatan perdata tersebut PT Berkat Cahaya Timber mengaku dalam menjalankan kegiatan usahanya telah berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam diatas areal Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm$  124.930 Hektar dengan titik koordinat antara lain : Unit I terletak pada 112 12'05,6" – 112 35'55,4" BT dan 01 25 58, 36" – 01 52'17,6 LS serta Unit II terletak pada 112 03'06,8" – 112 29'27,7" BT dan 01 09'25,7" – 01 14'08,2" LS, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (Objek Sengketa). Izin usaha PT Berkat Cahaya Timber (Objek Sengketa) yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut berada di Kawasan areal Kebun kelapa sawit Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna

Halaman 9 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Usaha No. 42 Desa Tumbang Boloi, Tumbang Sepayang, Sei Hanya dan Bukit Indah, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur-Kalimantan Tengah (selanjutnya dapat disebut sebagai "SHGU No. 42") ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa yang terbit diatas areal/tanah SHGU No. 42 atas nama Penggugat berdasarkan gugatan perdata PT. Berkat Cahaya Timber sesuai dengan panggilan sidang (Relas) pada tanggal 6 Juni 2018, maka dari itu dengan ini Penggugat mengajukan / mendaftarkan gugatan pembatalan terhadap Objek Sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2018, dengan demikian pengajuan gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

#### IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

6. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan SHGU No. 42 Desa Tumbang Boloi, Tumbang Sepayang, Sei Hanya dan Bukit Indah, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah atas nama Penggugat yang diterbitkan sejak tanggal 3 Oktober 2007, dan Peta Bidang Tanah No. 019-15-05-2005 tertanggal 12 Agustus 2005 seluas 14.445 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Tumbang Manya, Desa Tumbang Kalang dan PT Berkat Cahaya Timber ;
- Sebelah Timur : Desa Sungai Hanya, Desa Tumbang Sepayang dan PT Karya Makmur Bahagia ;
- Sebelah Selatan : Desa Tumbang Boloi, Desa Batu Agung, PT Buana Adhitama, Desa Tribuana dan Desa Bukit Indah;

Halaman 10 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



- Sebelah Barat : PT Berkat Cahaya Timber dan Tanah Negara.

Penggugat telah menguasai tanah sejak tahun 2005 dan menggunakan tanah tersebut dalam melaksanakan usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/701/IX/EKBANG/2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama Penggugat. Tapi ternyata diatas tanah Penggugat seluas 7.270 Ha (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh hektar), Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah) kepada PT. Berkat Cahaya Timber yang meliputi pula sebahagian areal Sertifikat Hak Guna Usaha No. 42 milik Penggugat.

7. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat dikawasan tanah SHGU No. 42 atas nama Penggugat tersebut, menyebabkan Penggugat telah digugat secara perdata oleh PT Berkat Cahaya Timber (penerima Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat) melalui gugatannya yang teregister di Pengadilan Negeri Sampit No.8/Pdt.G/2018/ PN.Spt tanggal 21 Mei 2018 yang mana akibat dari itu Penggugat tersebut telah dirugikan yakni telah mengakibatkan terganggunya aktivitas usaha Penggugat dan menyebabkan keresahan bagi karyawan-karyawan/buruh-buruh Penggugat.

#### V. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN.

7. Bahwa Objek Sengketa merupakan Izin Perpanjangan atas izin-izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam yang

Halaman 11 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



- sebelumnya diberikan kepada PT Berkat Cahaya Timber berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.563/Kpts/Um/11/1973 tanggal 9 November 1973 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.114/ KPTS-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 kepada PT Berkat Cahaya Timber diberikan Pembaruan Hak Pengusahaan Hutan Alam d.h. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atas areal hutan seluas + 124.950 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh ) tahun dan berakhir pada tanggal 8 November 2013.
8. Bahwa areal tanah yang disebut dalam Objek Sengketa (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.27/1/IUPPHK-HA/PMDN/2016) meliputi pula sebahagian areal tanah milik yang berada dalam SHGU No.42 milik PT Unggul Lestari (Penggugat). Bahwa Perkebunan Kelapa Sawit milik Penggugat (PT Unggul Lestari) seluas 7.270 Ha berada di areal IUPHHK-HA milik PT Berkat Cahaya Timber yang terletak di titik koordinat sebagaimana yang dinyatakan oleh PT Berkat Cahaya Timber dalam gugatannya pada halaman 5 sebagai berikut :

LS	BT	Keterangan
S1 35 01.6	E112 30 56.4	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 34 52.6	E112 30 48.6	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 34 52.9	E112 30 41.6	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 34 52.9	E112 29 54.8	Kebun SawitPENGGUGAT
S1 35 21.1	E112 29 21.9	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 35 44.9	E112 29 22.1	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 36 24.5	E112 29 19.7	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 37 00.6	E112 29 19.5	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 37 20.2	E112 29 19.2	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 37 09.5	E112 28 47.6	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 37 25.3	E112 28 45.1	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 37 49.5	E112 28 49.5	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 37 58.5	E112 28 56.8	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 38 08.1	E112 28 56.8	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 38 26.1	E112 28 58.8	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 38 33.0	E112 28 56.4	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 38 40.3	E112 28 54.4	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 38 49.4	E112 28 44.2	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 34 54.7	E112 30 34.2	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 34 39.7	E112 31 26.6	Kebun Sawit PENGGUGAT

Halaman 12 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



S1 34 39.7	E112 31 26.8	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 34 59.8	E112 28 32.9	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 35 04.8	E112 28 21.8	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 35 16.9	E112 28 02.3	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 35 16.3	E112 25 55.9	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 35 21.5	E112 27 45.1	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 35 33.1	E112 27 33.6	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 36 16.8	E112 27 15.8	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 36 47.5	E112 27 35.2	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 37 21.4	E112 28 18.8	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 38 13.5	E112 29 16.9	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 36 13.9	E112 27 14.3	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 35 37.6	E112 28 55.6	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 34 51.6	E112 30 33.8	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 35 09.6	E112 28 45.4	Kebun Sawit PENGGUGAT
S1 34 39.7	E112 31 26.6	Kebun Sawit PENGGUGAT

3. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan SHGU No. 42 Desa Tumbang Boloi, Tumbang Sepayang, Sei Hanya dan Bukit Indah, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur – Kalimantan Tengah atas nama Penggugat yang diterbitkan sejak tanggal 3 Oktober 2007, dan Peta Bidang Tanah No. 019-15-05-2005 tertanggal 12 Agustus 2005 seluas 14.445 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Tumbang Manya, Desa Tumbang Kalang dan PT Berkat Cahaya Timber;
- Sebelah Timur : Desa Sungai Hanya, Desa Tumbang Sepayang dan PT Karya Makmur Bahagia;
- Sebelah Selatan : Desa Tumbang Boloi, Desa Batu Agung, PT Buana Adhitama, Desa Tribuana dan Desa Bukit Indah;
- Sebelah Barat : PT Berkat Cahaya Timber dan Tanah Negara.

Penggugat telah menguasai tanah sejak tahun 2005 dan menggunakan tanah tersebut dalam melaksanakan usahanya di bidang perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2006 berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/701/IX/EKBANG/2006 tanggal 4



Septemembr 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama Penggugat ;

4. Bahwa penerbitan SHGU No. 42 atas nama Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan telah memenuhi seluruh rangkaian prosedur perolehan hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah BAB II Tentang Pemberian Hak Guna Usaha, yakni berdasarkan :
- a. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 377.460.42 tanggal 28 April 2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Unggul Lestari;
  - b. Pengukuran Secara Kadasteral seluas 14.445 Ha, sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah No. 019-15-05-2005 tanggal 12 Agustus 2005, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia;
  - c. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 95/PPTB/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006;
  - d. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/701/IX/EKBANG/2006 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Unggul Lestari tanggal 4 September 2006;
  - e. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 45-HGU-BPN RI-2007 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Unggul Lestari, Atas Tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 September 2007;
  - f. Sertifikat Hak Guna Usaha No. 42, Desa Tumbang Boloi, Tumbang Sepayang, Sei Hanya dan Bukit Indah, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah atas nama

Halaman 14 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 3 Oktober 2007.

Bahwa penerbitan SHGU No.42 dilakukan melalui koordinasi antara instansi-instansi pemerintah yang terkait, hal ini sebagaimana terlihat dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Nomor 95/PPTB/X/2006 tanggal 5 Oktober 2006, diantaranya menunjukkan bahwa areal yang dimohonkan oleh Penggugat sehubungan dengan penerbitan SHGU No.42 adalah Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya (KPPL).

Bahwa Penggugat sejak awal menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit seluas 14.445 Hektar berdasarkan hak dan selaku pemilik Sertifikat Hak Guna Usaha No. 42 sampai dengan saat ini tidak pernah timbul masalah hukum dengan pihak mana pun juga dan sampai sekarang masih tercatat dan terdaftar SHGU No.42 atas nama Penggugat secara sah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sampai saat ini, hal itu menunjukkan SHGU No.42 atas nama Penggugat adalah sah secara hukum.

5. Bahwa sejak PT. Berkat Cahaya Timber menerima Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/ PMDN/ 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah) tindakan PT. Berkat Cahaya Timber (penerima SK Perpanjangan) mengajukan gugatan perdata Nomor : 8/Pdt.G/ 2018/ PN.Spt tanggal 21 Mei 2018 melalui Pengadilan Negeri Sampit, Penggugat mengetahuinya pada tanggal 6 Juni 2018 setelah menerima relaas panggilan sidang Penggugat baru mengerti ada permasalahan

Halaman 15 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



hukum berdasarkan SK Perpanjangan Izin yang diterbitkan Tergugat. Adapun wilayah kegiatan usaha PT Berkat Cahaya Timber yang mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam diatas areal Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm 124.930$  Hektar dengan titik koordinat antara lain : Unit I terletak pada 112 12'05,6" – 112 35'55,4" BT dan 01 25 58, 36" – 01 52'17,6 LS serta Unit II terletak pada 112 03'06,8" – 112 29'27,7" BT dan 01 09'25,7" – 01 14'08,2" LS, berdasarkan Objek Sengketa;

6. Bahwa mengingat timbulnya Sengketa dikarenakan terbitnya SK Perpanjangan Izin oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2016, seharusnya sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, ia terlebih dahulu memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Pada Hutan Produksi yang mana peraturan ini ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2016, oleh karena terdapat areal yang dimasukkan dalam Objek Sengketa meliputi pula areal yang telah terdaftar dalam SHGU No. 42 Desa Tumbang Boloi, Tumbang Sepayang, Sei Hanya dan Bukit Indah, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah atas nama Penggugat dan telah digunakan untuk kebun kelapa sawit oleh Penggugat. Tergugat juga seharusnya memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.1/Menlhk-II/2015 seharusnya terlebih dahulu mengurangi jumlah luasan areal kerja izin usaha pemanfaatan

Halaman 16 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



hasil hutan PT. Berkat Cahaya Timber yang berada diatas areal SHGU No. 42 milik Penggugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa. Hal ini sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Pada Hutan Produksi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1). Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan hutan secara lestari, perlu dilakukan perubahan luasan terhadap areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi antara lain dilaksanakan dengan:
  - a. Mengurangi luasan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan; atau ;
  - b. Menggabungkan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada pemegang izin yang sama ;
- (2). Perubahan luasan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terjadi antara lain:
  - a. Tumpang tindih perizinan;
  - b. Perubahan status dan/atau fungsi kawasan hutan diakibatkan adanya perubahan tata ruang; atau
  - c. Kebijakan Pemerintah, antara lain dalam rangka penyelesaian konflik tenurial pada areal izin.

Bahwa dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan melanggar peraturan perundangan, dikarenakan telah bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Pada Hutan Produksi. Seharusnya



Tergugat mengurangi luas area atas hak Penggugat selaku pemegang SHGU No. 42 di wilayah SK Perpanjangan Izin.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme maupun juga Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah yaitu :

a. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa diareal kawasan SHGU No. 42 atas nama Penggugat jelas-jelas telah menyalahi asas kepastian hukum, dikarenakan penerbitan SHGU No. 42 atas nama Penggugat telah melalui rangkaian prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Tinjauan dari Apek Pengaturan dan Penataan Tanah Panitia Pemeriksaan Tanah B sebelum SHGU No. 42 diterbitkan, yang mana kawasan tanah SHGU No. 42 atas nama Penggugat merupakan Kawasan Pemukiman Dan Penggunaan Lainnya (KPPL).

b. Asas Tertib Penyelenggaran Negara.

Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Perbuatan Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menebitkan Objek Sengketa dikawasan areal milik Penggugat, seharusnya Para



Tergugat memastikan clear and clean (tidak terdapat hak orang lain diatas tanah tersebut) dalam setiap penerbitannya.

c. Asas Kepentingan Umum.

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Dengan ketidaktelitian dan ketidakcermatan Tergugat dalam melakukan penerbitan Objek Sengketa diatas tanah SHGU No. 42 milik Penggugat tanpa menghiraukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menlhk/Setjen/ HPL.O/ 5/ 2016 tertanggal 18 Mei 2016, maka jelas hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Penggugat telah terhambat dalam menjalankan rencana usahanya diatas tanah SHGU No. 42 atas nama Penggugat tersebut dan menimbulkan kegelisahan bagi para pekerja.

e. Asas Proporsionalitas.

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.

Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa diatas tanah Penggugat yang telah mengabaikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara. Tergugat telah mengabaikan semua itikad baik Penggugat dalam upaya mendapatkan SHGU No. 42,

Penggugat telah memenuhi segala kewajiban-kewajiban hukum yang selama ini telah Penggugat lakukan secara taat hukum dan itikad baik, seperti mengurus dan memenuhi segala persyaratan sesuai dengan prosedur.

Halaman 19 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



f. Asas Profesionalitas.

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa diatas tanah Penggugat jelas-jelas bertentangan dengan Asas Profesionalitas, dimana seharusnya Tergugat dalam menjalankan pekerjaannya wajib dilakukan secara cermat dan teliti sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan kerugian bagi orang lain. Dalam perkara aquo seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Obyek Sengketa diatas tanah SHGU No. 42 hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/ 2016 tertanggal 18 Mei 2016 yang sudah ada pada saat obyek sengketa diterbitkan yang merupakan Kawasan Pemukiman Dan Penggunaan Lainnya (KPPL) ;

g. Asas Kecermatan.

Asas Kecermatan mengandung arti suatu putusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum membuat suatu ketetapan / keputusan wajib meneliti semua fakta termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan hal tersebut.

Perbuatan Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menebitkan Objek Sengketa diatas tanah SHGU No. 42 atas nama Penggugat, seharusnya Tergugat meneliti bahwa wilayah yang berkaitan dengan Objek Sengketa tersebut harus dalam keadaan clear and clean, akan tetapi Tergugat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/ Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tertanggal 18 Mei 2016 dan tetap menerbitkan Objek Sengketa dan menimbulkan

Halaman 20 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





kerugian bagi Penggugat aktivitas dan nama baik terganggu akibatnya Objek Sengketa terbit Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Dan Sudah Seharusnya Dinyatakan Batal Atau Tidak Sah.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme maupun juga Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 maka beralasan hukum untuk dinyatakan Batal Atau Tidak Sah.
8. Bahwa Penggugat mohon penundaan pelaksanaan Objek Sengketa sesuai dengan Pasal 67 Ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 hal ini dikarenakan Objek Sengketa yang diterbitkan melanggar peraturan perundangan telah mengganggu kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat dan hubungan dan kepercayaan bisnis Penggugat dengan pihak ketiga akan terganggu akibat penerbitan Objek Sengketa tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;



2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap / penetapan lain yang mencabutnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten

Halaman 22 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan  
Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

Terhadap dalil Penggugat pada angka 8 halaman 12 yang intinya mengajukan permohonan penundaan (schorsing), dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
2. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak beralasan, karena kerugian tidak diuraikan secara jelas dan rinci, sehingga tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonan

Halaman 23 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



penundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak.

## II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya di sebut "UU PTUN" yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.

"Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara"

2. Bahwa kepentingan dalam kaitannya yang berhak mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, dalam arti untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;



- b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya penggugat harus memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan kepentingan orang lain;
- c. Kepentingan harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperbolehkan dari orang lain;
- d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun insensitasnya.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam halaman angka 2 dan 3 halaman 5 dan 6 Gugatan yang dikutip sebagai berikut :
- “bahwa areal tanah yang disebut dalam Objek Sengketa (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016) meliputi pula sebahagian areal tanah milik yang berada dalam SHGU No. 42 milik PT Unggul Lestari(Penggugat). Bahwa perkebunan kelapa sawit milik Penggugat seluas 7.270 Ha berada dalam areal IUPHHK-HA milik PT Berkat Cahaya Timber”
- “bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan SHGU No. 42 Desa Tumbang Boloji, Tumbang Sepayang, Sei Hanya dan Bukit Indah, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur-Kalimantan Tengah atas nama Penggugat yang terbit sejak tanggal 3 Oktober 2007 dan Peta Bidang Tanah No. 019-15-05-2005 tertanggal 12 Agustus 2005 seluas 14.445 Ha dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah utara : Desa Tumbang Manya, Desa Tumbang Kalang dan PT Berkat Cahaya Timber;
  - Sebelah Timur : Desa Sungai Hanya, Desa Tumbang Sepayang dan PT Karya Makmur Bahagia;
  - Sebelah Selatan : Desa Tumbang Boloji, Desa Batu Agung, PT Buana Adhitama, Desa Tribuana dan Desa Bukit Indah;
  - Sebelah Barat : PT Berkat Cahaya Timber dan Tanah Negara ;

Halaman 25 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



4. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan lahan SHGU No 42 tumpang tindih dengan objek sengketa a quo, dalam gugatan Penggugat hanya mendalilkan tumpang tindih dengan objek sengketa a quo tetapi Penggugat tidak dapat menunjukan lokasi titik koordinat SHGU No 42 yang di overlay dengan Peta objek sengketa a quo. Sedang dalam Peta Bidang Tanah No. 019-15-05-2005 SHGU Milik Penggugat justru menjelaskan SHGU No. 42 Penggugat hanya berbatas dengan Objek sengketa a quo dan tidak ada tumpang tindih ;
5. Bahwa perlu kami jelaskan seluruh wilayah yang diberikan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 27/1/IUPHHK-HA/2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Berkat Cahaya Timber atas areal Hutan Produksi seluas  $\pm 124.930$  (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (Keputusan TUN) adalah berstatus kawasan hutan justru menjadi pertanyaan Tergugat mengapa objek sengketa Penggugat dan SHGU No 42 Penggugat bersebelah. Berdasarkan fakta SHGU No.42 Penggugat berada dalam kawasan hutan. SHGU yang berada dalam Kawasan Hutan dapat diterbitkan apabila telah memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan atau tukar menukar kawasan hutan. Penggugat dalam hal ini tidak memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan atau tukar menukar kawasan hutan dengan demikian SHGU No 42 Penggugat diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undang.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, membuktikan bahwa dalil Penggugat keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan Penggugat tidak menunjukan lokasi dengan titik koordinasi yang mana tumpang tindih dengan

Halaman 26 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





Objek Sengketa a quo serta SHGU No 42 Penggugat cacat hukum karena berada dalam kawasan hutan sehingga Pengugat tidak mempunyai hak mengajukan Gugatan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN

### III. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

1. Objek sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa Quad non Majelis Hakim akan menguji Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 27/1/IUPHHK-HA/2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Berkat Cahaya Timber atas areal Hutan Produksi seluas  $\pm$  124.930 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (Keputusan TUN), maka penerbitan objek sengketa a quo telah didasarkan pada aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

#### a. Aspek Kewenangan

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diatur bahwa dalam menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala Lembaga yang memiliki

Halaman 27 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



kewenangan perizinan dan nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal.

2) Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, Menteri LHK menerbitkan Peraturan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2015.

3) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014, mengatur bahwa:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

4) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014, berbunyi:

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5) Berdasarkan lampiran huruf A angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam

Halaman 28 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2015, diatur bahwa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) merupakan salah satu perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didelegasikan Kepada Kepala BKPM ;

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengusulkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 27/1/IUPHHK-HA/2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Berkat Cahaya Timber atas areal Hutan Produksi seluas  $\pm 124.930$  (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 7 Dengan demikian Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan TUN a quo dan penerbitan Keputusan TUN a quo tidak melanggar Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 29 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Aspek Prosedur:

Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Objek sengketa yakni Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 27/1/IUPHHK-HA/2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Berkat Cahaya Timber atas areal Hutan Produksi seluas  $\pm 124.930$  (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (Keputusan TUN), dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut:

1) Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, diatur:

a) Pasal 5

Ayat (1) : Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.

Ayat (2) : Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:

- Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara;
- Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;

Halaman 30 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

b) Pasal 6 huruf b

Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan, penyediaan, pengadaian dan penggunaan hutan secara serba-guna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta ekspor.

c) Pasal 7

Ayat (1) : Untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar besarnya dari hutan secara lestari termaksud dalam Pasal 6 sub a s/d d, ditetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, dengan luas yang cukup dan letak yang tepat.

d) Pasal 13

Ayat (1) : Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat.

Ayat (2) : Pengusahaan hutan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan menurut rencana karya atau bagan kerja tersebut pada pasal 8, dan meliputi: penanaman,



pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.

e) Pasal 14 ayat (3)

Kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta dapat diberikan hak pengusahaan hutan.

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan diatur bahwa Luas areal hutan yang diberikan sebagai areal kerja kepada Pemegang Hak sebagaimana dilukiskan pada peta lampiran Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan yang dikeluarkan Menteri Pertanian sekaligus merupakan penetapan Kawasan Hutan.
- 3) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 563.Kpts/Um/11/1973 tanggal 9 November 1973, PT. Berkat Cahaya Timber telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan atas areal seluas  $\pm 110.000$  Ha yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4) Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 telah ditunjuk Areal Hutan Seluas  $\pm 15.300.000$  Ha di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Sebagai Kawasan Hutan.
- 5) Keputusan Menteri Pertanian huruf d tersebut di atas diubah melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian No. 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 telah ditunjuk Areal Hutan Seluas  $\pm 15.300.000$  Ha di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Sebagai Kawasan Hutan.





- 6) Direktur Utama PT. Berkas Cahaya Timber No. 191/D.1-E/BCT/XI/1991 tanggal 5 November 1991 memohon perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan Alam di Provinsi Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan.
- 7) Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. S.368/Menhut-IV/1995 tanggal 14 Maret 1995 dan Surat Menteri Kehutanan No. S.627/Menhut-IV/1997 tanggal 4 Juni 1997 kepada PT. Berkas Cahaya Timber telah diberikan persetujuan prinsip pembaharuan HPH Alam sementara untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, atas areal hutan produksi seluas  $\pm 124.959$  Ha, yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Mentaya Provinsi Kalimantan Tengah.
- 8) Atas hal tersebut di atas, PT. Berkas Cahaya Timber dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga dapat diberikan pembaharuan HPH alam melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 114/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Berkas Cahaya Timber Seluas  $\pm 124.950$  Ha di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk jangka waktu 20 Tahun dihitung berlaku surut sejak tanggal 9 November 1993.
- 9) Pada tanggal 30 Agustus 2010 Direktur Utama PT. Berkas Cahaya Timber melalui Surat No. 179-Dirut/BCT/VIII/2010 mengajukan permohonan perpanjangan terhadap Keputusan Menteri Kehutanan No. 114/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 kepada Menteri Kehutanan, yang izinnnya akan berakhir pada tahun 2013.
- 10) Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan

Halaman 33 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008, diatur:

Ayat (1) : IUPHHK dalam hutan alam, IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman, IUPK, IUPJL, IUPHHBK, dan IPHHBK dapat diperpanjang, kecuali:

- (a) IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;
- (b) IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman;
- (c) IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman;
- (d) IPHHK dalam hutan alam.

Ayat (2) : Permohonan perpanjangan untuk:

- (a) IUPHHK dalam hutan alam harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum izin berakhir;
- (b) IUPHHK pada HTHR harus diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir;
- (c) IUPK dan IUPJL harus diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir;
- (d) IPHHBK harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.

Ayat (4) : Untuk perpanjangan IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi dari Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Bupati / Walikota.

- 11) Berdasarkan lampiran peta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Keputusan Menteri Pertanian No. 759/ Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, dan Keputusan
- Halaman 34 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 areal yang dimohon perpanjangan IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber merupakan kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan produksi.

12) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi, diatur:

a) Pasal 14 ayat (1)

Areal yang dimohon untuk perpanjangan IUPHHK-HA yaitu areal kerja IUPHHK-HA yang akan berakhir masa berlakunya dan berada di kawasan hutan produksi.

b) Pasal 15 ayat (1)

Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA oleh pemegang izin diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu IUPHHK-HA berakhir.

c) Pasal 16 ayat (1)

Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA diajukan kepada Menteri u.p. Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota, dengan dilengkapi:

(1) Rekomendasi Gubernur kepada Menteri u.p. Kepala BKPM berisi tentang informasi tata ruang wilayah provinsi serta izin sah lainnya, dengan dilampiri:

□ Peta skala 1 : 50.000; dan



□ Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat di lokasi areal yang dimohon;

(2) Copy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akte perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

(3) Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000 beserta electronic file shp;

(4) Peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;

(5) Sertifikat PHAPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang;

(6) Laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir perusahaan pemegang IUPHHK-HA yang telah diaudit oleh akuntan finance; dan

(7) Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajiban-kewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

13) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 759/Kpts/Um/ 10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2003, dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, areal perpanjangan IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber merupakan kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan produksi.



- 14) Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menlhk-II/2015, antara lain diatur bahwa pemberian Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) dan perpanjangan izin IUPHHK-HA melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- 15) Berdasarkan Surat Kepala BKPM a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 28/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2015 tanggal 3 Juli 2015, PT. Berkat Cahaya Timber diberikan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) Perpanjangan IUPHHK-HA seluas  $\pm 123.448$  Ha, di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah yang berisi perintah menyampaikan Izin Lingkungan dan membuat koordinat geografis batas areal kerja.
- 16) Sebagai tindaklanjut atas persetujuan prinsip tersebut di atas, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI dengan Surat No. S.298/BPHK.XXI-3/2015 tanggal 4 Agustus 2015 telah menyampaikan penetapan batas areal kerja IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber, dan PT. Berkat Cahaya Timber juga telah mendapatkan izin lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/513/2015 tanggal 31 Agustus 2015.
- 17) Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 522/492/EK tanggal 18 April 2016, PT. Berkat Cahaya Timber telah mendapat rekomendasi permohonan perpanjangan IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber.

Halaman 37 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



18) Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.S.835/PHPL/KPHP/11/2016 tanggal 29 November 2016, PT. Berkat Cahaya Timber:

- telah memenuhi perintah dalam RATTUSIP;
- telah membayar lunas Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) yang terutang sejumlah Rp.13.116.250.000,- (tiga belas milyar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 November 2016, untuk memenuhi SPP-IUPH No. S.756/ PHPL/IPHH/PHPL.4/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

19) Berdasarkan pertimbangan angka 1 s/d 18 tersebut di atas, maka Kepala BKPM a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±124.930 (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan objek gugatan TUN a quo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

c. Aspek Substansi

Selanjutnya Tergugat akan menguraikan secara rinci jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Penggugat pada angka 4 halaman 7 dan 8 yang pada intinya menyatakan bahwa areal yang dimohonkan oleh Penggugat sehubungan dengan penerbitan SHGU No. 42 atas nama Penggugat Halaman 38 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





berasal dari Kawasan Pemukiman Dan Penggunaan Lainnya (KPPL), sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan:

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) tersebut, diterangkan bahwa Tanah Negara yang diberikan dengan Hak Guna Usaha harus bebas dari kepentingan pihak lain. Oleh karena itu apabila tanah negara itu termasuk di dalam kawasan hutan, yang berarti tanah itu harus dipergunakan untuk hutan sesuai peraturan yang berlaku, maka tanah tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
- b) Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, diatur bahwa terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.
- c) Bahwa status tanah yang diklaim oleh Penggugat, berdasarkan:

Halaman 39 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



□ Keputusan Menteri Kehutanan No. 563/Kpts/Um/11/1973 tanggal 9 November 1973;

□ Keputusan Menteri Pertanian No. 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982;

□ Keputusan Menteri Kehutanan No. 114/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000;

□ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2003; dan ;

□ Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012;

merupakan kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan produksi.

d) Bahwa sampai saat ini belum pernah ada pelepasan status kawasan hutan pada areal kerja PT. Berkat Cahaya Timber untuk kepentingan di luar kehutanan (dalam hal ini Perkebunan).

e) Quod non Penggugat ingin melakukan kegiatan usaha perkebunan, maka harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan skema Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012.

f) Kemudian di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) tersebut, berbunyi: Tanah Negara yang diberikan dengan Hak Guna Usaha harus bebas dari kepentingan pihak lain. Oleh karena itu apabila tanah negara itu termasuk di dalam kawasan hutan, yang berarti

Halaman 40 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



tanah itu harus dipergunakan untuk hutan sesuai peraturan yang berlaku, maka tanah tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

- g) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, diatur:

□ Pasal 4

Ayat (3) : Penatagunaan tanah sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Ayat (4) : Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

□ Pasal 11 ayat (1)

Terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena sejak tahun 1973 sampai dengan saat ini areal yang diklaim oleh Penggugat tersebut masih merupakan kawasan hutan, maka penerbitan SHGU No. 42 atas nama Penggugat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Sertifikat HGU tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

2. Terhadap dalil Penggugat pada angka 6 halaman 9 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan SK Perpanjangan Izin seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

Halaman 41 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



P.45/Menlhk/Setjen/ HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menlhk-II/2015 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan:

- a) Bahwa Keputusan TUN a quo adalah perpanjangan IUPHHK-PT. Berkas Cahaya Timber yang mekanismenya diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.
- b) Sedangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 adalah tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi.
- c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menlhk-II/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 42 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang  
mengatur:

Pasal 1 ayat (1)

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan  
kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan  
Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

Pasal 4 ayat (1)

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam  
memberikan perizinan dan non perizinan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama  
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bahwa di dalam Lampiran No. 1 angka 4 Peraturan Menteri  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menlhk-II/2015  
dijelaskan bahwa Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil  
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HA) termasuk  
salah satu izin yang didelegasikan kepada Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemberian perpanjangan  
IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber (Keputusan TUN a quo)  
telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan No. P.9/Menlhk-II/2015, Peraturan Menteri Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 jo. Peraturan  
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menlhk-II/2015,  
sehingga dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan  
harus ditolak.

Halaman 43 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



2. Keputusan TUN in litis tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

a) Dalil Penggugat pada halaman 10 huruf a yang pada intinya bahwa Keputusan TUN a quo bertentangan dan melanggar asas kepastian hukum adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penerbitan Keputusan TUN a quo, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:

- ☐ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - ☐ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah,
  - ☐ Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008
  - ☐ Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014
- Halaman 44 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2015;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan keputusan TUN objek gugatan a quo tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, sehingga dalil Penggugat dalam hal ini harus ditolak.

- 2) Dalil Penggugat pada halaman 10 huruf b yang pada intinya bahwa Keputusan TUN a quo bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara, yang pada prinsipnya menuntut Tergugat untuk:

- bertindak secara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- bertindak sesuai dengan prosedur yang ditentukan; dan
- tidak bertindak sendiri, melainkan berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah yang relevan

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 45 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



yang berlaku, secara khusus terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/ Menhut-II/2015 yang merupakan manifestasi dari keteraturan.

Bahwa lebih lanjut, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan TUN a quo sesuai dengan mekanisme prosedur yang tertuang dalam peraturan dimaksud di atas. Selain itu, pelaksanaan koordinasi dengan Instansi Pemerintah yang relevan juga telah dilaksanakan oleh Tergugat, memperhatikan bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan koordinasi yang dilaksanakan Tergugat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan begitu, dapat terlihat bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prinsip Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan keputusan TUN objek gugatan a quo tidak bertentangan dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sehingga dalil Penggugat dalam hal ini harus ditolak.



- 3) Dalil Penggugat pada halaman 10 huruf c yang pada intinya bahwa Keputusan TUN a quo bertentangan dengan asas kepentingan umum adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:

Bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Dalam penerbitan Keputusan TUN a quo, Tergugat telah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif sebagaimana penjelasan di bawah ini:

- Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN a quo tidak cermat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Adapun Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN a quo telah dilaksanakan secara cermat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditandai dengan upaya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN a quo dengan mengacu pada setiap peraturan perundang-undangan yang relevan, secara khusus terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/ Menhut-

Halaman 47 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan keputusan TUN objek gugatan a quo tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, sehingga dalil Penggugat dalam hal ini harus ditolak.

- 4) Dalil Penggugat pada halaman 10 huruf b yang pada intinya bahwa Keputusan TUN a quo bertentangan dengan asas proporsionalitas adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:

Bahwa yang dimaksud dengan asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Bahwa dalam menerbitkan Keputusan TUN a quo, Tergugat telah memenuhi asas proporsionalitas, dalam hal ini Tergugat telah sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Keputusan TUN a quo. Sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 48 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/ Menhut-II/2015, Tergugat telah menerima delegasi kewenangan penerbitan TUN a quo dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun kewajiban dari Tergugat terkait hal ini adalah bahwa keputusan yang dikeluarkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa adapun Keputusan TUN a quo telah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara karena Keputusan TUN a quo telah diterbitkan sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam mengeluarkan Keputusan TUN a quo telah dilaksanakan, mengingat keputusan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa selain itu, dalam perkara ini Keputusan TUN quo diterbitkan semata-mata karena PT Berkat Cahaya Timber telah memenuhi seluruh ketentuan yang telah dipersyaratkan. Atas dasar tersebut tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan PT Berkat Cahaya Timber tersebut.

Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan Asas Proporsionalitas.

5. Dalil Penggugat pada halaman 10 huruf b yang pada intinya bahwa Keputusan TUN a quo bertentangan dengan asas profesionalitas adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:

Bahwa yang dimaksud dengan asas profesionalitas sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah asas yang

Halaman 49 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam menerbitkan Keputusan TUN a quo, Tergugat telah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik, mengingat bahwa Keputusan TUN a quo didasarkan pada penilaian teknis yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan kajian teknis dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Bahwa selain itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Keputusan TUN a quo dikeluarkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara khusus terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2015.

- 6) Dalil Penggugat pada halaman 10 huruf b yang pada intinya bahwa Keputusan TUN a quo bertentangan dengan asas kecermatan adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan:

Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa Halaman 50 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dalam menerbitkan Keputusan TUN, Termohon Kasasi/dahulu Terbanding telah memeriksa kelengkapan pemenuhan dokumen persyaratan berupa rekomendasi Gubernur perihal permohonan perpanjangan IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PT. Berkat Cahaya Timber telah memenuhi perintah dalam RATTUSIP dan telah membayar lunas luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) yang terutang sejumlah Rp.13.116.250.000,- (tiga belas milyar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 November 2016, untuk memenuhi SPP-IIUPH No. S.756/PHPL/IPHH/PHPL.4/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016.

Dengan demikian, oleh karena dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan a quo tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat.

Dari uraian yang terdapat dalam permohonan penundaan, eksepsi maupun pokok perkara tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang



menangani perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Dalam Penundaan.

Menolak permohonan Penundaan dari Penggugat;

2. Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Dalam Pokok Perkara:

a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis, namun secara lisan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2018, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis, maka Pihak Tergugat juga tidak mengajukan Duplik secara tertulis dan secara lisan pada persidangan tanggal 1 Oktober 2018, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawabannya ;

Bahwa dalam sengketa ini, pada persidangan tanggal 25 Oktober 2019, telah masuk permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. Berkat Cahaya Timber, beralamat di Jalan Suprpto No. 8, Sampit, Mentawa Baru Hulu, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Djoko Agung Praptono, Warganegara Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Berkat Cahaya Timber, beralamat di Kahayan 55, RT. 007, RW. 006, Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rio Harika, S.H. Dkk. Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Law Firm Lucas, S.H. & Partners beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center Lantai 55,

Halaman 52 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta Pusat 10220 (dahulu beralamat di Gedung Word Trade Center 5 lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2018, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 25 Oktober 2018, dengan register Nomor : 189/G/2018/PTUN-JKT/INTV ;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 29 Oktober 2018, yang amarnya pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi PT. Berkat Cahaya Timber dan menetapkan PT. Berkat Cahaya Timber sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi Dan Tanggapan dengan suratnya tertanggal 5 November 2018, dengan menguraikan dalil- dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah memberikan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada Tergugat II Intervensi Atas Areal Hutan Produksi ("Perpanjangan IUPHHK-HA") Seluas  $\pm 124.930$  Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 28 Desember 2016 (selanjutnya disebut "Surat Keputusan Aquo");
2. Bahwa Surat Keputusan Aquo tersebut merupakan perpanjangan dari :
  - a. Bahwa Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 563/Kpts/Um/11/1973 tetang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Berkat Cahaya Timber;
  - b. Keputusan Menteri Kehutanan No: 114/KPTS-II/2000 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Berkat Cahaya Timber seluas  $\pm 124.950$  Hektar Di Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 53 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



atas areal di Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm$  124.930 hektar dengan titik koordinat antara lain : Unit I terletak pada 112 12' 05,6" – 112 35' 55,4" BT dan 01 25 58,36" - 01 52' 17,6" LS serta Unit II terletak pada 112 03' 06,8" – 112 29' 27,7" BT dan 01 09' 25,7" – 01 14' 08,2" LS (selanjutnya disebut "IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi");

3. Bahwa sehubungan dengan Gugatan No. 189/G/2018/PTUN-JKT terkait dengan Surat Keputusan Aquo, Tergugat II Intervensi telah dipanggil dan menghadiri persidangan dalam perkara a quo pada tanggal 22 Oktober 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018;
4. Bahwa mengingat Tergugat II Intervensi sangat berkepentingan terhadap Surat Keputusan Aquo yang menjadi obyek sengketa perkara a quo, maka Tergugat II Intervensi menyampaikan Permohonan Intervensi pada tanggal 22 Oktober 2018 kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 189/G/2018/ PTUN.JKT berikut dengan bukti-bukti awalnya;
5. Bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengabulkan Permohonan Intervensi yang diajukan Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo;

Bahwa Tergugat II Intervensi Dengan Tegas Menolak Semua Dalil Yang Diajukan Penggugat Sebagaimana Diuraikan Dalam Gugatannya, Kecuali Hal-Hal Yang Secara Tegas Diakui Kebenarannya Oleh Tergugat II Intervensi

#### DALAM EKSEPSI

- I. Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu Sebagaimana Yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir Angka III butir 2 s/d 5 halaman 3 s/d 4 Gugatan, yang pada

Halaman 54 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Aquo pada tanggal 6 Juni 2008, karena dalil tersebut tidak benar, tidak berdasar hukum dan upaya memutar balikkan fakta ;

7. Bahwa hal ini disebabkan karena Obyek Gugatan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tertanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada Tergugat II Intervensi yang merupakan perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm 124.930$  Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah (selanjutnya disebut "Surat Keputusan Aquo");
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU TUN") disebutkan bahwa gugatan hanya dapat diterima dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Pasal 55 UU TUN:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Penjelasan Pasal 55 UU TUN:

Halaman 55 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.”

9. Bahwa mengingat Surat Keputusan Aquo tidak ditujukan langsung kepada Penggugat, maka dalam hal ini kedudukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Aquo tersebut adalah sebagai pihak ketiga, sehingga berdasarkan hal tersebut maka mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga, ketentuan yang digunakan adalah mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“SEMA RI No. 2 Tahun 1991”);

Butir V Ayat 3 SEMA RI No. 2 Tahun 1991:

“TENGGANG WAKTU (Pasal 55) ;

1. -----
2. -----
3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”;

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, ternyata surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2018 diajukan oleh Penggugat dan diterima / terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2018, sehingga jelas bahwa surat Gugatan Penggugat tersebut diajukan tidak dalam jangka waktu yang

Halaman 56 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





telah ditentukan atau secara tegas telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak Surat Keputusan Aquo tersebut diterbitkan. Seharusnya sesuai dengan pasal 55 UU TUN dan Butir V Ayat 3 SEMA RI No. 2 Tahun 1991 tersebut (seharusnya surat Gugatan Penggugat diajukan paling lambat pada tanggal 28 Maret 2017 (yaitu 90 hari terhitung sejak diterbitkan Surat Keputusan Aquo yaitu tanggal 28 Desember 2016 (di mana tanggal 28 Desember 2018 tersebut juga harus diperhitungkan);

11. Bahwa namun demikian, jika Majelis Hakim berpendapat lain (quod non), tetap saja surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena faktanya:

- a) Bahwa pada tanggal 24 November 2009 Bupati Kotawaringin Timur telah mengeluarkan Surat No.525.26/694/Ek-SDA/XI/2009 Perihal Penghentian Kegiatan Sementara yang ditujukan kepada Penggugat yang isinya permintaan penghentian kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit serta pembebasan lahan dan masyarakat pada areal yang di duga terjadi tumpang tindih dan permintaan agar Penggugat mengurus pelepasan Kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan;
- b) Bahwa pada tanggal 28 Mei 2017, Tergugat II Intervensi mengirimkan Surat No.021/1000/BCT/V/2017 kepada Penggugat Perihal Penyelesaian Masalah Kegiatan di Luar Sektor Kehutanan di Areal Tergugat II Intervensi;
- c) Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, Kepala UPT KPHP Mentaya Hulu-Seruyan Tengah mengeluarkan surat hasil Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat Terhadap Adanya Laporan Kegiatan di Luar Sektor Kehutanan di Dalam Areal Kerja

Halaman 57 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi. Adapun di dalam surat tersebut di jelaskan bahwa pengecekan lapangan di lakukan oleh Tim pengecekan Lapangan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah setempat di dampingi dan di saksikan dan di tanda-tangani oleh perwakilan dari Penggugat dan perwakilan dari Tergugat II Intervensi;

Bahwa hasil pengecekan lapangan tersebut pada point (c) di atas menerangkan bahwa terdapat lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat di areal IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi;

d) Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat Ref. No.: 300/LP/ LT/V/2018 tanggal 6 April 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi);

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti Penggugat telah mengetahui adanya IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi sejak tahun 2009, sedangkan mengenai Surat Keputusan Aquo yang merupakan perpanjangan dari IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi pada tanggal 28 Mei 2017 yang notabene juga telah jauh melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk diajukannya gugatan TUN sebagaimana diatur dalam ketentuan UU TUN;

13. Bahwa dengan demikian adalah tidak masuk akal jika Penggugat mendalilkan baru mengetahui kepentingannya dirugikan berdasarkan Surat Keputusan Aquo pada tanggal 6 Juni 2018 (relas sidang) (yaitu 525 (lima ratus dua puluh lima) hari sejak di terbitkannya Surat Keputusan Aquo;

Berdasarkan uraian-uraian pada bagian I tersebut di atas, sangat nyata bahwa surat Gugatan yang diajukan Penggugat telah diajukan tidak dalam jangka waktu atau telah melewati batas waktu yang diatur dalam pasal 55 UU TUN dan bertentangan dengan Butir V Ayat 3 SEMA RI No.



2 Tahun 1991, oleh karena itu sudah sepatutnya surat Gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan ditolak.

II. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio) Dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan A Quo (Disqualificatoire Exceptie).

14. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir Angka IV butir 6 s/d 7 halaman 4 s/d 5 Gugatan, yang pada intinya menyatakan Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Aquo oleh Tergugat, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar;

15. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan a quo adalah penerbitan Surat Keputusan Aquo oleh Tergugat tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada Tergugat II Intervensi Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm 124.930$  Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah yang notabene merupakan Perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 563/Kpts/Um/11/1973 tanggal 9 November 1973 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada Tergugat II Intervensi dan Keputusan Menteri Kehutanan No: 114/KPTS-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Berkat Cahaya Timber seluas  $\pm 124.950$  Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ("IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi");

16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, telah diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang

Halaman 59 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



merupakan Kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai Kawasan hutan;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) tersebut, diterangkan bahwa Tanah Negara yang diberikan dengan Hak Guna Usaha harus bebas dari kepentingan pihak lain. Oleh karena itu apabila tanah negara itu termasuk di dalam Kawasan hutan, yang berarti tanah itu harus dipergunakan untuk hutan sesuai peraturan yang berlaku, maka tanah tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari statusnya sebagai Kawasan hutan;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, telah diatur bahwa terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada Kawasan hutan;
18. Bahwa seandainya Penggugat ingin melakukan kegiatan usaha perkebunan sawit, maka Penggugat harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan skema Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012;
19. Bahwa ternyata diketahui sampai saat ini belum pernah ada pelepasan status Kawasan hutan pada areal kawasan hutan produksi yang dipergunakan oleh Penggugat untuk kegiatan perkebunan sawit;
20. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, telah diatur mengenai:
  - Pasal 4



Ayat (3): Penatagunaan tanah sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Ayat (4): Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota

- Pasal 11 ayat (1)

Terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada Kawasan hutan.

21. Bahwa disamping itu perkebunan kelapa sawit milik Penggugat seluas 7.270 yang berada di areal IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi ternyata hanya seluas  $\pm$  3.150 Ha yang masuk dalam SHGU No. 42 tanggal 3 Oktober 2007, sedangkan seluas  $\pm$  4.120 Ha tidak termasuk dalam SHGU No. 42 tanggal 3 Oktober 2007. Sehingga dengan demikian jelas Penggugat nyata-nyata telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit tanpa dasar dan alas hak yang sah;

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan penjelasan pasal 53 ayat (1) UU TUN, disebutkan bahwa yang dapat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan;

Pasal 53 ayat (1) UU TUN:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”;

Halaman 61 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU TUN:

“Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.”;

23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang di terangkan di atas, maka jelas Penggugat sama sekali tidak mempunyai legal standing (persona standi in judicio) dan kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo dan oleh karenanya sangat berdasar hukum apabila Gugatan a quo dinyatakan ditolak;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (quod non), maka tetap saja surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan Tergugat II Intervensi uraikan di bawah ini.

**DALAM POKOK PERKARA.**

24. Bahwa Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tanggapan Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara ini;

25. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas semua dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi.

- III. Surat Keputusan Aquo Dikeluarkan Oleh Pihak Yang Berwenang, Telah Memenuhi Syarat-Syarat Dan Prosedur Penerbitan Perpanjangan IUPHHK-HA, Serta Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

26. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan menolak dengan tegas semua dalil Penggugat dalam Surat Gugatan, karena dalil

Halaman 62 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





Penggugat tersebut tidak benar adanya, tidak relevan dikemukakan serta sangat tidak berdasar;

27. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas juga menolak semua dalil Penggugat dalam Surat Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena telah menerbitkan Surat Keputusan Aquo di atas SHGU No. 42 tanggal 3 Oktober 2007 Penggugat;

28. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas juga menolak semua dalil Penggugat dalam Surat Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Aquo, telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur), karena penerbitan Surat Keputusan Aquo oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Pada Hutan Produksi;

29. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas juga menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat karena menerbitkan Surat Keputusan Aquo;

30. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan mengenai tidak adanya tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) dalam mengeluarkan Surat Keputusan Aquo, sebagaimana penjelasan di bawah ini.

A. Tergugat Berwenang Untuk Mengeluarkan Surat Keputusan Aquo Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.



31. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Tata Usaha Negara ("UU TUN"), yang menyatakan:

Pasal 1 butir 2 UU TUN:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

32. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang No. 5 Tahun 1967 ("UU No. 5 Tahun 1967"), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi ("Permen LHK No. 9/Menlhk-II/2015"),

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.1/Menlhk-II/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("Permen LHK No. P.1/Menlhk-II/2015"), Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan ("PP No. 21 Tahun 1970"), Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("PP No. 97 Tahun 2014"), Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan ("PP No. 6 Tahun 2007"), terbukti Tergugat mempunyai kewenangan

Halaman 64 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



untuk menerbitkan Surat Keputusan Aquo, yang notabene merupakan perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi yang dimiliki sejak tahun 1973, dimana Tergugat secara hukum berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Aquo tersebut;

33. Bahwa Kewenangan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Aquo adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a) UU No. 5 Tahun 1967 menentukan hal sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1):

“Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.”

Pasal 5 ayat (2):

“Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk :

- Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara;
- Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;
- Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.”

Pasal 6 huruf (b):

“Pemerintah membuat sesuatu rencana umum mengenai peruntukkan, penyediaan, pengadaaan penggunaan hutan secara serba-guna dan lestari di seluruh wilayah Indonesia untuk kepentingan produksi hasil hutan dan pemasarannya guna memenuhi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya guna keperluan pembangunan, industri serta ekspor.”

Halaman 65 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Pasal 7 ayat (1):

“Untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar- besarnya dari hutan secara lestari termaksud dalam pasal 6 sub a s/d d, ditetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, dengan luas yang cukup dan letak yang tepat.”

Pasal 13 ayat (1):

“Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat.”

Pasal 13 ayat (2):

“Pengusahaan hutan diselenggarakan berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan menurut rencana karya atau bagan kerja tersebut pada pasal 8, dan meliputi: penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.”

Pasal 14 ayat (3):

“Kepada warganegara Indonesia dan Badan-badan Hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh warganegara Indonesia dapat diberikan hak pemungutan hasil hutan.”

b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9/Menlhk-II/2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosisten Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi;

c) Permen LHK No. P.1/Menlhk-II/2015 menentukan hal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Permen LHK No. P.1/Menlhk-II/2015:



“Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.”

Pasal 4 ayat (1) Permen LHK No. P.1/Menlhk-II/2015:

“Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan perizinan dan non perizinan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.”;

d) PP No. 21 Tahun 1970 menentukan hal sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (2):

“luas areal hutan yang diberikan sebagai areal kerja kepada Pemegang Hak sebagaimana di lukiskan pada peta lampiran Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan yang di keluarkan Menteri Pertanian sekaligus merupakan penetapan Kawasan Hutan”

e) PP No. 97 Tahun 2014 menentukan hal sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) huruf a PP No. 97 Tahun 2014:

“Bahwa dalam menyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu “PTSP” di bidang penanaman modal, Kepala BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal ;

f) PP No. 6 Tahun 2007 menentukan hal sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (4):

“Dalam hal permohonan perpanjangan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:



a) untuk perpanjangan IUPK, IUPJL, IUPHHBK dan IPHHBK diberikan oleh:

1. Bupati / walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH;
2. Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; dan
3. Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.

b) untuk perpanjangan IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi dari gubernur setelah mendapat pertimbangan dari bupati/walikota.”

34. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara hukum Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Aquo yang notabene merupakan perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi yang dimiliki sejak tahun 1973, yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi di dalam wilayah administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

B. Areal Perkebunan Sawit Penggugat Berdasarkan Shgu No. 42 Tanggal 3 Oktober 2007 Adalah Merupakan Areal Kawasan Hutan Produksi Sehingga Penggugat Tidak Mempunyai Hak Untuk Melakukan Perkebunan Kelapa Sawit Sehingga Tidak Ada Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat

35. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat pada Angka IV butir 6 s/d 7 halaman 4 s/d 7 dan Angka V butir 3 s/d 5 halaman 7 s/d 9 Gugatan yang menyatakan bahwa penerbitan SHGU No. 42 tanggal 3 oktober 2007 dilakukan melalui koordinasi antara instansi-instansi pemerintah terkait dan merupakan kawasan pemukiman dan Halaman 68 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





penggunaan lainnya (KPPL), karena dalil tersebut tidak benar dan sangat tidak berdasar hukum;

36. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan di atas, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan a quo adalah penerbitan Surat Keputusan Aquo oleh Tergugat tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada Tergugat II Intervensi Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm 124.930$  Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan Perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 563/Kpts/Um/11/1973 tanggal 9 November 1973 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada Tergugat II Intervensi dan Keputusan Menteri Kehutanan No: 114/ KPTS-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Berkat Cahaya Timber seluas  $\pm 124.950$  Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ("IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi") yang notabene merupakan kawasan hutang dengan fungsi sebagai hutan produksi;

37. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, telah diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan Kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai Kawasan hutan;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) tersebut, diterangkan bahwa Tanah Negara yang diberikan dengan Hak Guna Usaha harus bebas dari kepentingan pihak lain. Oleh karena itu apabila tanah negara itu termasuk di dalam Kawasan hutan, yang berarti tanah itu harus

Halaman 69 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



dipergunakan untuk hutan sesuai peraturan yang berlaku, maka tanah tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari statusnya sebagai Kawasan hutan.

38. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, telah diatur bahwa terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada Kawasan hutan;
39. Bahwa seandainya Penggugat ingin melakukan kegiatan usaha perkebunan sawit, maka Penggugat harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dengan skema Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2012;
40. Bahwa ternyata diketahui sampai saat ini belum ada pelepasan status Kawasan hutan di areal IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi seluas 7.270 yang merupakan kawasan hutan produksi dan telah dipergunakan oleh Penggugat untuk kegiatan perkebunan sawit berdasarkan SHGU No. 42 tanggal 3 oktober 2007;
41. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, telah diatur mengenai:

- Pasal 4

Ayat (3): Penatagunaan tanah sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Ayat (4): Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan jangka waktu yang



ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang wilayah  
Kabupaten/Kota

- Pasal 11 ayat (1)

Terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada Kawasan hutan.

42. Bahwa disamping itu perkebunan kelapa sawit milik Penggugat seluas 7.270 yang berada di areal IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi ternyata hanya seluas  $\pm$  3.150 Ha yang masuk dalam SHGU No. 42 tanggal 3 Oktober 2007, sedangkan seluas  $\pm$  4.120 Ha tidak termasuk dalam SHGU No. 42 tanggal 3 Oktober 2007. Sehingga dengan demikian jelas Penggugat nyata-nyata telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit tanpa dasar;

43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap Surat Keputusan Aquo dan oleh karenanya tidak ada kerugian yang diderita Penggugat sehubungan dengan penerbitan Surat Keputusan Aquo tersebut. Di samping itu Surat Keputusan Aquo telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Surat Keputusan Aquo Yang Dikeluarkan Oleh Tergugat Sesuai Dengan Syarat-Syarat Dan Prosedur Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku

44. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil Penggugat pada butir Angka V butir 1 s/d 5 halaman 5 s/d 9 Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menerbitkan Surat Keputusan Aquo di

Halaman 71 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal perkebunan Penggugat berdasarkan SHGU No. 42 tanggal 3 oktober 2007, karena dalil tersebut tidak benar dan sangat tidak berdasar hukum;

45. Bahwa Surat Keputusan Aquo yang notabene merupakan perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana penjelasan di bawah ini;

46. Bahwa sehubungan dengan perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi, maka Tergugat II Intervensi melalui surat permohonan No. 191/ D.1-E/BCT/XI/1991 tertanggal 5 November 1991 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan u.p Tergugat dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal, Gubernur dan Bupati/Walikota, telah mengajukan permohonan perpanjangan hak pengusahaan hutan alam yang akan berakhir masa berlakunya dan berada di kawasan hutan produksi;

47. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. S.368/Menhut-IV/1995 tanggal 14 Maret 1995 dan Surat Menteri Kehutanan No. S.627/Menhut-IV/1997 tanggal 4 Juni 1997, Tergugat II Intervensi telah diberikan Persetujuan Prinsip Pembaharuan Hak Penguasaan Hutan Alam sementara untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun atas Areal Hutan Produksi seluas  $\pm 124.950$  Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Mentaya Provinsi Kalimantan Tengah;

48. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (beserta Lampiran Peta) No. 8 Tahun 2003 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Jo. Keputusan Menteri Pertanian No. 759/Kpts/Um/ 10/ 1982 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 529/Menhut-II/2012, perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi merupakan Kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi;

Halaman 72 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Bahwa permohonan perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi tersebut dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a) Rekomendasi Gubernur kepada Menteri u.p. TERGUGAT berisi tentang informasi tata ruang wilayah provinsi serta izin sah lainnya, dengan dilampiri:
  - Peta skala 1:50.000; dan
  - Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat di lokasi areal yang di mohon;
- b) Copy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan atau surat pemberitahuan pendaftaran perubahan akte perusahaan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- c) Peta lokasi areal yang di mohon dengan skala 1:50.000 beserta electronic file shp;
- d) Peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;
- e) Sertipikat PHAPL yang masih berlaku dengan nilai Baik atau Sedang;
- f) Laporan keuangan 5 (lima) tahun terakhir Tergugat II Intervensi yang telah di audit oleh akuntan finance; dan
- g) Bukti tertulis bahwa tergugat ii intervensi telah melunasi kewajiban-kewajiban financial di bidang kehutanan yang meliputi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta kewajiban finansial lainnya yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang;

50. Bahwa Surat Tergugat atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 28/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2015 tanggal 3 Juli 2015, Tentang Pemberian Persetujuan Prinsip ("RATTUSIP") Perpanjangan IUPHHK-HA, telah memerintahkan Tergugat II Intervensi untuk menyampaikan Izin Lingkungan dan membuat koordinat geografis batas areal kerja;



51. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI No. S.298/BPHK.XXI-3/2015 tanggal 4 Agustus 2015 Jo. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/513/2015 tanggal 31 Agustus 2015 telah mengeluarkan Penetapan Batas Areal Kerja Tergugat II Intervensi;

52. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. S.835/PHLP/KPHP/11/2016 tanggal 29 November 2016, diputuskan bahwa Tergugat II Intervensi:

- a. Telah memenuhi perintah RATTUSIP ;
- b. Telah membayar lunas Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan ("IUPH") yang terutang sejumlah Rp. 13.116.250., (tiga belas milyar seratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 November 2016 untuk memenuhi Surat Perintah Pembayaran IUPH No. S.756/ PHPL/IPHH/PHPL.4/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

53. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa penerbitan Surat Keputusan Aquo yang notabene merupakan perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**IV. SURAT KEPUTUSAN AQUO YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT SUDAH SESUAI DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

54. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat pada Angka V butir 6 s/d 7 halaman 10 s/d 12 Gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Keputusan Aquo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang

Halaman 74 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





Baik (algemene beginselen van berhoorlijk bestuur), karena hal tersebut sangat tidak berdasar;

55. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Aquo telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga tidak menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum:

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Aquo yang notabene merupakan perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi oleh Tergugat justru untuk menjamin adanya kepastian hukum karena IUPHHK-HA telah di peroleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 1973 dan perpanjangannya diberikan oleh Tergugat setelah melewati prosedur dan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ("ATPN"):

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Aquo yang notabene merupakan perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, prosedur yang ditentukan dalam peraturan dimaksud dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Areal kerja IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi berada di Kawasan hutan produksi;
- Tergugat II Intervensi telah memiliki IUPHHK-HA sejak tahun 1973;



- Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak terlambat;
- Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah sesuai prosedur.

c. Asas Kepentingan Umum:

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Aquo menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena justru Penggugat-lah yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Intervensi, karena Penggugat telah melakukan kegiatan perkebunan sawit di areal Kawasan hutan produksi sehingga melanggar peraturan perundang-undangan. Disamping itu perkebunan kelapa sawit milik Penggugat seluas 7.270 yang berada di areal IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi ternyata hanya seluas  $\pm 3.150$  Ha yang masuk dalam SHGU No. 42 tanggal 3 Oktober 2007, sedangkan seluas  $\pm 4.120$  Ha tidak termasuk dalam SHGU No. 42 tanggal 3 Oktober 2007. Sehingga dengan demikian jelas Penggugat nyata-nyata telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit tanpa dasar dan alas hak yang sah.

d. Asas Proporsionalitas

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Aquo yang notabene merupakan perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan dimaksud, sehingga Tergugat tidak ada alasan untuk menolak permohonan perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi.

e. Asas Profesionalitas.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Aquo yang notabene merupakan perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi

Halaman 76 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



telah mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik, penilaian teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ketentuan hukum yang berlaku.

f. Asas Kecermatan.

Bahwa Tergugat telah bertindak secara cermat dan tepat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Aquo yang notabene merupakan perpanjangan IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi dimana telah mempertimbangkan fakta-fakta dilapangan seperti:

- Areal kerja IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi berada di Kawasan hutan produksi;
- Tergugat II Intervensi telah memiliki IUPHHK-HA sejak tahun 1973;
- Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak terlambat;
- Permohonan perpanjangan IUPHHK-HA yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah sesuai prosedur ;

**DALAM PENUNDAAN.**

56. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar apa yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan dalam penundaan mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tanggapan II Intervensi dalam Penundaan ini;

57. Bahwa dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat pada Angka V butir 6 s/d 7 halaman 10 s/d 12 Gugatan, yang pada intinya memohon untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Aquo yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena telah mengganggu kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat dan hubungan serta kepercayaan bisnis Penggugat dengan pihak ketiga. Hal ini disebabkan karena permohonan



penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Aquo yang dikeluarkan oleh  
Tergugat tersebut sangat tidak berdasar;

58. Bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat keadaan yang sangat mendasar karena Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/legal standing dan tidak mempunyai kepentingan terhadap Surat Keputusan Aquo, sehingga dengan demikian tidak diperlukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Aquo, agar tidak mengganggu kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat dan hubungan serta kepercayaan bisnis Penggugat dengan pihak ketiga apabila Surat Keputusan Aquo tersebut dilaksanakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU TUN yang terkutip sebagai berikut ini :

Pasal 67 ayat (4) UU TUN :

“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;”

59. Bahwa selain itu, permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengan asas “Praduga Rectmatig” (vermoeden van recmatigheid-praesumtio iustae causa) yang mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechmatig sampai ada pembatalannya. Berdasarkan asas ini, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Aquo yang digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UU TUN yang terkutip sebagai berikut ini :

Pasal 67 ayat (1) UU TUN :



“(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

60. Perlu Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa berdasarkan asas “Prasumptio Iustae Causa” suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus selalu dapat segera dilaksanakan. Oleh karena itu Surat Keputusan Aquo tetap harus dilaksanakan;

61. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka alasan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tersebut demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara a quo.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan di atas, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan menangani perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada Tergugat II Intervensi Seluas ±124.930 (seratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk seluruhnya;

#### DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

Halaman 79 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada Tergugat II Intervensi Seluas  $\pm 124.930$  (seratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah kepada Tergugat II Intervensi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas tanggapan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 e, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya /atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Akta Notaris Nomor 48 Tanggal 29 Oktober 2004, perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Unggul Lestari, dibuat dihadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Kota Medan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-26755 HT.01.01.TH.2005 Tanggal 28 September 2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Salinan / Grosse Akta Nomor 112 Tanggal 30 September 2015 tentang Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Unggul Lestari, berkedudukan di Medan, yang dibuat dihadapan Hustiati, S.H., Notaris di Medan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P – 4 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0972844 Tanggal 19 Oktober 2015 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Unggul Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah; (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P – 6 : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 42 Tahun 2007, luas 14.445 hektar, dengan pemegang hak PT. Unggul Lestari; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 377. 460.42 Tanggal 28 April 2005 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Unggul Lestari Di Desa Kulan Sangku, Sei Hanya, Tumbang Sepayang, Dan Tumbang Boloji, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Halaman 81 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 525. 26/701/IX/EKBANG/2006 Tanggal 04 September 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan Atas Nama PT. Unggul Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P – 9 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “B” Nomor : 95/PPTB/X/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P – 10 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 45-HGU-BPN RI-2007 Tanggal 20 September 2007 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Unggul Lestari, Atas Tanah Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
11. Bukti P – 11 : Gugatan perdata yang diajukan oleh PT. Berkas Cahaya Timber terhadap PT. Unggul Lestari ke Pengadilan Negeri Sampit, tertanggal 21 Mei 2018 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P – 12 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 Tanggal 18 Mei 2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi ; (fotokopi sesuai print out) ;
13. Bukti P – 13 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.97/Menhut-II/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Halaman 82 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal ; (fotokopi sesuai print out) ;

14. Bukti P – 14 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.1/Menhut-II/2015 Tanggal 27 Januari 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : P.97/Menhut-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ; (fotokopi sesuai print out) ;
15. Bukti P – 15 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/ 2008 Tanggal 24 Juni 2008 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan ; (fotokopi sesuai print out) ;
16. Bukti P – 16 : Peta HGU No. 42 Milik PT. Unggul Lestari ; (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti P – 17 : Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Siberson, tertanggal 12 Oktober 2006 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P – 17 a : Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Siberson, tertanggal 12 Oktober 2006 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P – 17 b : Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Siberson, tertanggal 12 Oktober 2006 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P – 17 c : Scelet Kaart (Peta Situasi Tanah), tertanggal 12 Oktober 2006 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 83 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 17 d : Inventarisasi Tanah Dan Tanaman di Lokasi Perkebunan PT. Unggul Lestari, tanggal 12 Oktober 2006 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P – 17 e : Bukti Pembayaran (Kwitansi) untuk pembayaran Ganti Rugi atas nama Siberson, tanggal 12 Oktober 2006 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti P – 18 a : Surat Pernyataan Tidak Bersengketa atas nama Siberson, tertanggal 12 Oktober 2006 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti P – 18 b : Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama Siberson, tertanggal 12 Oktober 2006 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti P – 18 c : Scelet Kaart (Peta Situasi Tanah), tertanggal 12 Oktober 2006 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti P – 18 d : Inventarisasi Tanah Dan Tanaman di Lokasi Perkebunan PT. Unggul Lestari, tanggal 12 Oktober 2006 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P – 18 e : Bukti Pembayaran (Kwitansi) untuk pembayaran Ganti Rugi atas nama Siberson, tanggal 12 Oktober 2006 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1967 Tanggal 24 Mei 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan ; (hasil print out) ;

Halaman 84 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti T – 2 : Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tanggal 30 September 1999 Tentang Kehutanan ; (hasil print out) ;
3. Bukti T – 3 : Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tanggal 29 Maret 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; (hasil print out) ;
4. Bukti T – 4 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1970 Tanggal 23 Mei 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan ; (hasil print out) ;
5. Bukti T – 5 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 Tanggal 17 Juni 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah ; (hasil print out) ;
6. Bukti T – 6 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 Tanggal 10 Mei 2004 Tentang Penatagunaan Tanah ; (hasil print out) ;
7. Bukti T – 7 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 4 Februari 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan ; (hasil print out);
8. Bukti T – 8 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.97/Menhut-II/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ; (hasil print out) ;
9. Bukti T – 9 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.1/Menhut-II/2015 Tanggal 27  
Halaman 85 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Januari 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : P.97/Menhut-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ; (hasil print out) ;

10. Bukti T – 10 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.7/MenLHK-II/2015 Tanggal 4 Maret 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; (hasil print out) ;

11. Bukti T – 11 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.9/MenLhk-II/2015 Tanggal 20 Maret 2015 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi; (hasil print out) ;

12. Bukti T – 12 : Surat PT. Berkat Cahaya Timber Kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 179-Dirut/BCT/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Permohonan Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T – 13 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kepada Direktur Utama PT. Berkat Cahaya Timber Nomor : 28/1/S-IUPHHK-HA/PMDN/2015 Tanggal 3 Juli 2015, Perihal Surat Halaman 86 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





Persetujuan Prinsip Perpanjangan IUPHHK-HA a.n PT. Berkat Cahaya Timber di Provinsi Kalimantan Tengah ;  
(fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi) ;

14. Bukti T – 14 : Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Nomor : S.298/BPKH.XXI-3/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 Perihal Permohonan Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber, Ditujukan Kepada Direktur Utama PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T – 15 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188. 44/513/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 Tentang Izin Lingkungan Perpanjangan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (UPHHK-HA) Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan Dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti T – 16 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 522/492/Ek Tanggal 18 April 2011, Perihal Rekomendasi Permohonan Perpanjangan IUPHHK a.n. PT. Berkat Cahaya Timber, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T – 17 : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : S.835/ PHPL/ KPHP/II/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 Perihal Penyampaian Konsep SK Dan Peta Areal Kerja Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T – 18 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28

Halaman 87 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm 124.930$  (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti T – 19 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 114/KPTS-II/2000 Tanggal 29 Desember 2000 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Berkat Cahaya Timber seluas  $\pm 124.950$  (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar Di Provinsi Kalimantan Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti T – 20 : Surat Menteri Kehutanan RI Kepada Direktur Utama PT. Berkat Cahaya Timber Nomor : 627/Menhut-IV/1997 Tanggal 4 Juni 1997 Perihal Permohonan Perpanjangan HPH a.n. PT. Berkat Cahaya Timber Di Provinsi Kalimantan Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti T – 21 : Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 563/Kpts/Um/11/1973 Tanggal 9 Nopember 1973 Perihal Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi, lampiran fotokopi);
22. Bukti T – 22 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 759/Kpts/ Um/ 10/1982 Tanggal 12 Oktober 1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar), Sebagai Kawasan Hutan ; (fotokopi dari fotokopi, lampiran fotokopi) ;

Halaman 88 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bukti T – 23 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.529/ Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 759/ Kpts/Um/10/1982 Tanggal 12 Oktober 1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Hektar), Sebagai Kawasan Hutan ; (fotokopi dari fotokopi, lampiran fotokopi) ;
24. Bukti T – 24 : Surat Plt. Direktur Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan R.I Nomor : S.950/KUH/PKHW.2/PLA.2/II/ 2018, tanggal 30 Nopember 2018, Hal Tanggapan Atas Permohonan Kesaksian Tertulis (Affidavit) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti T – 25 : Peta Hasil Tumpang Susun Titik Koordinat Areal HGU PT. Unggul Lestari Dengan Areal IUPHHK-Hakim Anggota PT. Berkat Cahaya Timber Pada Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah (lampiran Surat Nomor : S.950/KUH/PKHW.2/PLA.2/II/ 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan atau ahli dalam persidangan meski Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T II.INTV–1 sampai dengan Bukti T II.INTV–46 b telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya / atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. Bukti T II.INTV – 1 : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Polres Metro Jakarta Pusat Nomor : Pol 3737/

Halaman 89 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/XI/RES/1984 Tanggal 15 Nopember 1984 ;  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T II.INTV – 2 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 03/34/DPMPTSP-SIUP-M-PT/KTW/XI/2017, tanggal 20 Nopember 2017 atas nama PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T II.INTV – 3 : Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor TDP : 15.04.1.02.00120 Tanggal 12 Juni 2017 atas nama PT Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T II.INTV – 4 : NPWP : 01.002.992.4-712.000, atas nama PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T II.INTV – 5 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan / Kantor Dari Kelurahan Mentawa Baru Hulu Nomor : 470/57/MASTIB Tanggal 22 Mei 2017 atas nama PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T II.INTV – 6 : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 501/1019/KPTS-SITU/KOTIM/2018 Tanggal 9 April 2018 Tentang Surat Izin Tempaat Usaha PT. Berkat Cahaya Timber (Berbadan Hukum) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 90 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti T II.INTV – 7 : Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 563/Kpts/Um/11/1973 Tanggal 19 Nopember 1973 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T II.INTV – 8 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 114/KPTS-II/2000 Tanggal 29 Desember 2000 Tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Berkat Cahaya Timber Seluas  $\pm$  124.950 (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar Di Provinsi Kalimantan Tengah ; (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T II.INTV – 9 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T II.INTV – 10 : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.504/MENLHK/SETJEN/HPL. 0/9/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 27/1/ IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28

Halaman 91 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah ; (fotokopi dari fotokopi) ;

11. Bukti T II.INTV – 11 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 Tanggal 8 Januari 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan ; (fotokopi dari fotokopi) ;

12. Bukti T II.INTV – 12 a : Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2007 s/d 2016 Yang Dibuat Oleh PT. Berkat Cahaya Timber Dan Telah Disahkan Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.93/VI-BPHA/2009 Tanggal 24 Maret 2009 ; (fotokopi dari fotokopi) ;

13. Bukti T II.INTV – 12 b : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.93/VI-BPHA/2009 Tanggal 24 Maret 2009 Tentang Persetujuan Dan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2007-2016 Atas Nama PT. Berkat Cahaya Timber Provinsi Kalimantan Tengah; (fotokopi dari fotokopi):





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T II.INTV – 12c : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522.1. 200/ 487/Dishut Tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.1.200/ 170/ DISHUT Tanggal 21 Juli 2017 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2017 PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti T II.INTV–12d (a): Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP) Online Yang Berasal Dari Trase Jalan Nomor : 01/ LHP-TJ/BCT/XI/2017 Tanggal 21 Nopember 2017; (sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T II.INTV–12d (b): Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP) Online Yang Berasal Dari Blok/Petak Nomor : 01/LHP-BCT/XI/2017 Tanggal 30 Nopember 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T II.INTV–12d (c): Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP) Online Yang Berasal Dari Blok/Petak Nomor : 02/LHP-KB/BCT/XII/2017 Tanggal 5 Desember 2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T II.INTV – 12d (d): Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP) Online Yang Berasal Dari Blok/Petak Nomor : 03/ LHP-KB/BCT/XII/2017 Tanggal 7 Desember 2017; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 93 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T II.INTV – 12d (e): Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/56/II.2/ Dishut, tanggal 22 Februari 2016, Tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Tahun 2018 PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti T II.INTV – 12d (f): Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP) Online Yang Berasal Dari Blok/Petak Nomor : 05/LHP-KB/ BCT/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti T II.INTV – 12d (g): Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP) Online Yang Berasal Dari Blok/Petak Nomor : 06/LHP-KB/BCT/XII/2017 Tanggal 21 Desember 2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti T II.INTV – 12d (h): Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP) Online Yang Berasal Dari Blok/Petak Nomor : 07/LHP-KB/BCT/XII/2017 Tanggal 26 Desember 2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti T II.INTV – 12d (i): Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Produksi (LHP) Online Yang Berasal Dari Blok/Petak Nomor : 08/LHP-KB/BCT/XII/2017 Tanggal 28 Desember 2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T II.INTV – 13 : Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tanggal 30 September 1999 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti T II.INTV – 14 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : P.71/MenLHK/Setjen/ HPL. 3/8/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran

Halaman 94 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan; (fotokopi dari fotokopi) ;

26. Bukti T II.INTV – 15 : Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanggal 27 Desember 1985 (Pasal 2 ayat 1); (fotokopi dari fotokopi) ;

27. Bukti T II.INTV – 16 : Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Tanggal 27 Desember 1985 (Pasal 4 ayat 1) ; (fotokopi dari fotokopi) ;

28. Bukti T II.INTV – 17a : Surat Setoran Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan (SSP PBB) Tahun 2011 a.n Wajib Pajak PT. Berkat Cahaya Timber Tanggal 18 Agustus 2011 ; (fotokopi dari fotokopi) ;

29. Bukti T II.INTV – 17b : Bukti Penerimaan Surat Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit Tanggal 18 Agustus 2011 Atas Bukti Penerimaan Negara SSP PBB Yang Disetorkan PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;

30. Bukti T II.INTV – 18 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit Nomor : S-1095/WPJ.29/KP.04/2014 Tanggal 25 Juni 2014 Tentang Penyerahan SPPT-PBB Perhutanan Tahun 2014 Ditujukan Kepada PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;

31. Bukti T II.INTV – 19a : Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor : S.535/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 Dibuat Oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Halaman 95 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Untuk PT. Berkat Cahaya Timber ;  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

32. Bukti T II.INTV – 19b : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) a.n. PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

33. Bukti T II.INTV – 19c : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak a.n Wajib Bayar PT. Berkat Cahaya Timber Tanggal 13 Juli 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

34. Bukti T II.INTV – 20a : Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor : S.258/PHPL/IPHH/PHPL.4/4/2016 Tanggal 11 April 2016 Dibuat Oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Untuk PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

35. Bukti T II.INTV – 20b : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) a.n. PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

36. Bukti T II.INTV – 20c : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak a.n Wajib Bayar PT. Berkat Cahaya Timber Tanggal 29 Juli 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 96 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T II.INTV – 21a : Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor : S.756/PHPL/IPHH/HPL.4/10/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 Dibuat Oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Untuk PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T II.INTV – 21b : Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : S.750/PHPL/IPHH/HPL.4/10/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 Tentang Pembatalan SPP-IIUPH Nomor : S.258/PHPL/IPHH/PHPL.4/4/2016 Tanggal 11 April 2016 a.n. PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti T II.INTV – 21c : Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Negara Bukan Pajak atas nama Wajib Bayar PT. Berkat Cahaya Timber Tanggal 9 Nopember 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti T II.INTV – 22 : Bukti Pembayaran Dana Reboisasi PT. Berkat Cahaya Timber Periode Oktober 2017 s/d Desember 2017 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
41. Bukti T II.INTV – 23a : Rincian Pembuatan Tagihan Melalui Sistem Informasi PNB Online (SIPNB-SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI a.n. Wajib Bayar PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 97 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T II.INTV – 23b : Bukti Penerimaan Negara Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Melalui Sistem Informasi PNB Online (SIPNBP-SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI atas nama Wajib Bayar PT. Berkas Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;
43. Bukti T II.INTV – 24a : Sampel Koordinat Pengecekan Kebun Sawit oleh Tim KPHP dan Tim BCT bulan Agustus 2017 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
44. Bukti T II.INTV – 24b : Peta batas IUPHHK-HA PT. Berkas Cahaya Timber. ; (hasil print out) ;
45. Bukti T II.INTV – 25 : Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 525.b/26/694/Ek-SDA/XI/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 Perihal Penghentian Kegiatan Sementara Ditujukan Kepada PT. Unggul Lestari ; (fotokopi dari fotokopi) ;
46. Bukti T II.INTV – 26 : Surat Kuasa Hukum PT. Berkas Cahaya Timber Kepada PT. Unggul Lestari Ref. No. : 300/LP/LT/IV/2018 Tanggal 6 April 2018 Perihal Surat Peringatan (Somasi); (fotokopi dari fotokopi) ;
47. Bukti T II.INTV – 27 : Surat PT. Berkas Cahaya Timber Kepada Direktur Utama PT. Unggul Lestari Nomor : 021/1000-BCT/V/2017 Tanggal 28 Mei 2017 Perihal Penyelesaian Masalah Kegiatan Di Luar Sektor Kehutanan Di Areal PT. Berkas Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;
48. Bukti T II.INTV – 28 : Laporan Hasil Pengecekan Lapangan Dan Pengambilan Titik Koordinat Terhadap Adanya Laporan Kegiatan Di Luar Sektor Kehutanan Di Dalam Areal Kerja IUPHHK-HA PT. Berkas Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 98 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





49. Bukti T II.INTV – 29a : Surat PT. Berkat Cahaya Timber Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 163-Dirut/BCT/VII/2009 Tanggal 9 Juli 2009 Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;
50. Bukti T II.INTV – 29b : Surat PT. Berkat Cahaya Timber Kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 164-Dirut/BCT/VII/2009 Tanggal 9 Juli 2009 Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;
51. Bukti T II.INTV – 29c : Surat PT. Berkat Cahaya Timber Kepada Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 134-Dirut/BCT/ VII/ 2010 Tanggal 30 Juni 2010 Perihal Rekomendasi Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;
52. Bukti T II.INTV – 29d : Surat PT. Berkat Cahaya Timber Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan Nomor : 135-Dirut/BCT/ VI/2010 Tanggal 30 Juni 2010 Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;
53. Bukti T II.INTV – 29e : Surat PT. Berkat Cahaya Timber Kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 141-Dirut/BCT/ VII/2010 Tanggal 14 Juli 2010 Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;
54. Bukti T II.INTV – 29f : Surat Bupati Kotawaringin Timur Kepada Direktur Utama PT. Berkat Cahaya Timber Nomor : 522/
- Halaman 99 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414/Ek.SDA/VIII/2010 Tanggal 23 Agustus 2010  
Perihal Pertimbangan Perpanjangan IUPHHK-HA  
PT. Berkas Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;

55. Bukti T II.INTV – 29g : Surat PT. Berkas Cahaya Timber Kepada Menteri  
Kehutanan RI Nomor : 179-Dirut/BCT/VIII/2010  
Tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Permohonan  
Perpanjangan IUPHHK-HA PT. Berkas Cahaya  
Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;

56. Bukti T II.INTV – 29h : Surat PT. Berkas Cahaya Timber Kepada Menteri  
Kehutanan RI Nomor : 185-Dirut/BCT/IX/2010  
Tanggal 27 September 2010 Perihal Pengajuan  
Permohonan Ijin Perpanjangan IUPHHK-HA PT.  
Berkas Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;

57. Bukti T II.INTV – 29i : Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten  
Kotawaringin Timur Kepada PT. Berkas Cahaya  
Timber Nomor : 522/ 2/2052/3.04/X/2010 Tanggal  
11 Oktober 2010 Perihal Surat Keterangan PSDH  
Dan DR ; (fotokopi dari fotokopi) ;

58. Bukti T II.INTV – 29j : Surat Bupati Katingan Kepada Kepala Dinas  
Kehutanan Kabupaten Katingan Nomor : 050/352/  
Adm.SDA, Tanggal 26 Oktober 2010, Perihal  
Pertimbangan Perpanjangan Izin Usaha  
Pemanfaatan Hasil Hutan Dalam Hutan Alam  
(IUPHHK-HA) a.n. PT. Berkas Cahaya Timber ;  
(fotokopi dari fotokopi) ;

59. Bukti T II.INTV – 29k : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Kepada Menteri  
Kehutanan RI Nomor : 522/1277/Ek, tanggal 2  
Nopember 2010 Perihal Rekomendasi Permohonan  
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Halaman 100 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Pada Hutan Alam a.n. PT. Berkat Cahaya  
Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;

60. Bukti T II.INTV – 29l : Surat PT. Berkat Cahaya Timber Kepada Menteri  
Kehutanan RI Nomor : 227-Dirut/BCT/XI/2010  
Tanggal 9 Nopember 2010 Perihal Permohonan  
Perpanjangan IUPHHK PT. Berkat Cahaya Timber  
Provinsi Kalimantan Tengah ; (fotokopi dari  
fotokopi);

61. Bukti T II.INTV – 29m: Surat Bupati Seruyan Kepada Gubernur Kalimantan  
Tengah Nomor : 500/34/Ek/II/2011 Tanggal 2  
Februari 2011 Perihal Pertimbangan Teknis  
Perpanjangan IUPHHK-HA a.n. PT. Berkat Cahaya  
Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;

62. Bukti T II.INTV – 29n : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Kepada Menteri  
Kehutanan RI Nomor : 522/492/Ek Tanggal 18 April  
2011 Perihal Rekomendasi Permohonan  
Perpanjangan IUPHHK a.n. PT. Berkat Cahaya  
Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;

63. Bukti T II.INTV – 29o : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan  
Tengah Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Nomor :  
522.2.215/752/Dishut Tanggal 27 April 2011 Perihal  
Surat Keterangan Lunas Kewajiban Iuran  
Kehutanan a.n. PT. Berkat Cahaya Timber ;  
(fotokopi dari fotokopi);

64. Bukti T II.INTV – 29p : Surat PT. Berkat Cahaya Timber Kepada Menteri  
Kehutanan RI Nomor : 099-Dirut/BCT/IV/2011  
Tanggal 28 April 2011 Perihal Permohonan  
Perpanjangan IUPHHK PT. Berkat Cahaya Timber

Halaman 101 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah ; (fotokopi dari fotokopi) ;

65. Bukti T II.INTV – 30 : Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; (fotokopi dari fotokopi) ;

66. Bukti T II.INTV – 31 : Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme ; (fotokopi dari fotokopi) ;

67. Bukti T II.INTV – 32a : Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 Tanggal 17 Juni 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah ; (fotokopi dari fotokopi) ;

68. Bukti T II.INTV – 32b : Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2004 Tanggal 10 Mei 2004 Tentang Penatagunaan Tanah ; (fotokopi dari fotokopi) ;

69. Bukti T II.INTV – 33 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 Tanggal 18 Mei 2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi ; (fotokopi dari fotokopi) ;

70. Bukti T II.INTV – 34 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : P.9/Menlhk-II/2015 Tanggal 20 Maret 2015 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha

Halaman 102 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Kayu Hutan Tanaman Industri  
Pada Hutan Produksi ; (fotokopi dari fotokopi) ;

71. Bukti T II.INTV – 35 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5  
Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Kehutanan ; (fotokopi dari fotokopi) ;

72. Bukti T II.INTV – 36 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
21 Tahun 1970, Tentang Hak Pengusahaan Hutan  
Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan ; (fotokopi dari  
fotokopi) ;

73. Bukti T II.INTV – 37 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik  
Indonesia Nomor : SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal  
25 September 2012 Tentang Perubahan Atas  
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia  
Nomor : 759/Kpts/Um/10/ 1982 Tanggal 12 Oktober  
1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah  
Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah  
Seluas 15.300.000 Ha (Lima Belas Juta Tiga Ratus  
Ribu Hektar), Sebagai Kawasan Hutan ; (fotokopi  
dari fotokopi) ;

74. Bukti T II.INTV – 38 : Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014  
Tanggal 24 Desember 2014 Tentang  
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;  
(fotokopi dari fotokopi) ;

75. Bukti T II.INTV – 39 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan  
Kehutanan RI Nomor : P.97/Menhut-II/2014 Tanggal  
24 Desember 2014 Tentang Pendelegasian  
Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan  
Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam  
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu

Halaman 103 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi  
Penanaman Modal ; (fotokopi dari fotokopi) ;

76. Bukti T II.INTV – 40 : Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan  
Wilayah XXI Nomor : S.298/BPKH.XXI-3/2015  
Tanggal 4 Agustus 2015 Perihal Permohonan  
Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT.  
Berkat Cahaya Timber, Ditujukan Kepada Direktur  
Utama PT. Berkat Cahaya Timber ; (fotokopi dari  
fotokopi) ;

77. Bukti T II.INTV – 41 : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah  
Nomor : 188.44/513/2015 Tanggal 31 Agustus 2015  
Tentang Izin Lingkungan Perpanjangan Usaha  
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam  
(UPHHK-HA) Di Kabupaten Kotawaringin Timur,  
Kabupaten Katingan Dan Kabupaten Seruyan,  
Provinsi Kalimantan Tengah Oleh PT. Berkat  
Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;

78. Bukti T II.INTV – 42 : Surat Menteri Kehutanan RI Kepada Direktur Utama  
PT. Berkat Cahaya Timber Nomor : 627/ Menhut-  
IV/1997 Tanggal 4 Juni 1997 Perihal Permohonan  
Perpanjangan HPH a.n. PT. Berkat Cahaya Timber  
Di Provinsi Kalimantan Tengah ; (fotokopi dari  
fotokopi) ;

79. Bukti T II.INTV – 43 : Bukti Lacak Kiriman JNE, tanggal 12 Nopember  
2018, atas nama pengirim Lucas, S.H. & Partners;  
(sesuai dengan asli) ;

80. Bukti T II.INTV – 44 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sampit  
Nomor : 8/Pdt.G/ 2018/ PN SPT Tanggal 22  
Nopember 2018 ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 104 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





81. Bukti T II.INTV – 45 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor : 522/492 tanggal 18 April 2011, perihal Rekomendasi Permohonan Perpanjangan IUPHHK An. PT. Berkas Cahaya Timber ; (fotokopi dari fotokopi) ;
82. Bukti T II.INTV – 46a : Surat Direktur PT. Unggul Lestari, No. 007.Hs/UI/ II/ 2017, tanggal 23 Februari 2017, Perihal Permohonan Pembentukan Tim Terpadu Pelepasan Kawasan Hutan ; (fotokopi dari fotokopi) ;
83. Bukti T II.INTV – 46b : Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.730/ PKTL/ KUH/PLA.2/6/ 2018, tanggal 22 Juni 2018, Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi An. PT. Unggul Lestari di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat / tulisan dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dengan identitas masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi Pertama Penggugat :**

**MOHAMMAD RODI**

Tempat, tanggal lahir, Sukoharjo, 3 Juni 1982, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, jenis kelamin laki-laki, beralamat  
Halaman 105 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT. 002, RW. 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Jakarta Barat, pada persidangan dibawah sumpah telah memberikan Pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Unggul Lestari sejak Tahun 2010 di Bagian Pemetaan dan Survei ;
- Bahwa tugas pokok Saudara Saksi adalah melakukan pemetaan dan survei terkait dengan infrastruktur yang di dalamnya meliputi luasan area Kelapa Sawit, Bangunan, sarana Jalan dan lain-lain milik PT Unggul Lestari ;
- Bahwa tujuan utama dilakukannya pemetaan dan survai adalah untuk memastikan luasan dan terkait dengan infrasruktur milik PT. Unggul Lestari ;
- Bahwa alat yang dipakai untuk pemataan dan survei oleh Saksi a untuk melakukan overlay titik koordinat dengan data yang dibuat oleh Kantor Pertanahan menggunakan alat yang sama dan sangat memadai ;
- Bahwa semua area milik PT. Unggul Lestari telah ada patoknya tetapi dari pihak survei dan pemetaan memang ditugaskan dari perusahaan dalam 3 (tiga) bulan sampai setahun rutin untuk memelihara patok-patok tersebut ;
- Bahwa batas-batas tanah milik PT. Unggul Lestari adalah sebelah utara berbatasan dengan semak belukar, di sebelah selatan berbatasan dengan desa transmigrasi, sebelah timur berbatasan dengan sungai dan sebelah barat bersinggungan dengan semak belukar ;
- Bahwa dalam area lahan milik PT. Unggul Lestari, masyarakat diperbolehkan untuk melewati lahan tersebut, namun dalam area milik PT. Unggul Lestari tidak ada rumah atau bangunan milik penduduk setempat ;
- Bahwa Saksi mengetahui HGU PT. Unggul Lestari bersinggungan dengan PT. Berkat Cahaya Timber pada saat manajemen PT. Unggul Lestari meminta bagian pemetaan dan survei untuk melaksanakan overlay berdasarkan titik koordinat yang diberikan oleh pihak manajemen berdasarkan titik koordinat

Halaman 106 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertuang dalam gugatan PT. Berkat Cahaya Timber dalam gugatan Perdata ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila HGU yang akan diberikan oleh pemerintah, maka perlu dilakukan dulu pelepasan Kawasan Hutan ;
- Bahwa Saksi pada saat di lapangan tidak melihat tanda-tanda atau fakta bahwa ada tanah yang menjadi milik pihak lain dalam area HGU PT. Unggul Lestari ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Berkat Cahaya Timber adalah pemegang IUPHHK-HA sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2033 ;

**2. Saksi Kedua Penggugat :**

**SIBERSON IWAN**

Tempat, tanggal lahir, Kotim, 5 Juli 1952, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Petani / Perkebunan, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Jalan Nusa Indah No. 53, RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada persidangan dibawah sumpah telah memberikan Pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di wilayah Kotim, di Jalan Nusa Indah No. 53, RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi area lahan milik PT. Unggul Lestari sebagian berada di Wilayah Kotim, Kabupaten Kota Waringain Timur ;
- Bahwa Saksi pernah mempunyai 2 (dua) bidang tanah / lahan di Wilayah Kotim seluas 15,5 Hektar dan 5,6 Hektar, yang ditanami Pohon Karet dan Pohon Kelapa Sawit ;
- Bahwa Saksi adalah asli suku Dayak yang memiliki Tanah tersebut secara turun-temurun dari nenek moyangnya dari sekitar tahun 1940 atau 1950-an ;



- Bahwa tanah milik Saksi tersebut telah dijual / dialihkan kepada PT. Unggul Lestari pada Tahun 2006 berdasarkan Surat dari Kepala Desa yang dilakukan bersama-sama ;
- Bahwa tanah milik Saksi sebelum dialihkan kepada PT. Unggul Lestari terlebih dahulu dilakukan pengukuran untuk memastikan luasnya ;
- Bahwa tanah bekas milik Saksi yang telah dijual kepada PT. Unggul Lestari tersebut ditanami Kelapa Sawit dan pada saat ini sudah mulai panen ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perihal tumpang tindah Hak Guna Usaha milik PT. Unggul Lestari dengan areal IUPHHK-HA milik PT. Berkat Cahaya Timber ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti surat / tulisan dipersidangan juga menghadirkan 1 (satu) orang Saksi dengan identitas sebagai berikut :

**AGUSTAN SAINING, S.Hut.,M.Si.**

Tempat, tanggal lahir, Parepare, 7 Agustus 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, jenis kelamin laki-laki, beralamat Jalan RTA. Milono Komp. Bangas Permai IV No. 112, RT.001 RW. 010, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada persidangan dibawah sumpah telah memberikan Pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 1997 ;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Dinas Kehutanan memiliki peran terkait dengan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa, berupa rekomendasi teknis kepada Gubernur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rekomendasi teknis secara umum mencakup (1) Luas Areal, (2) Fungsi Kawasan; (3) Ada gambut atau tidak; (4) Hutan Primer atau tidak; dan (5) apabila terdapat perizinan IUPHHK lainnya ;
- Bahwa saat penelaahan dilakukan oleh Dinas Kehutanan, yang dihadiri oleh internal dari Dinas Kehutanan yang terdiri atas Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staf Teknis yang menangani permohonan perpanjangan izin ;
- Bahwa saksi pernah menjadi salah satu staf teknis yang secara khusus ikut melakukan penelaahan, terkait pembahasan permohonan perpanjangan IUPHHK untuk rekomendasi Gubernur yang diajukan oleh PT. Berkat Cahaya Timber ;
- Bahwa yang menjadi dasar telaahan adalah peta permohonan perpanjangan IUPHHK yang diajukan oleh PT. Berkat Cahaya Timber yang merupakan lampiran dari permohonan, peta yang dilampirkan tersebut merupakan peta yang berasal dari Surat Keputusan yang lama ;
- Bahwa Kawasan Hutan yang ditelaah oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah meliputi 3 (tiga) Kabupaten yang berbeda masuk dalam wilayah ijin PT. Berkat Cahaya Timber ;
- Bahwa pada saat permohonan ditelaah yang dilaksanakan berdasarkan peta yang telah ada dan sepengetahuan Saksi tidak terdapat kegiatan pengelolaan Kelapa Sawit dalam peta yang dimohonkan oleh PT. Berkat Cahaya Timber ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa antara PT. Unggul Lestari dengan PT. Berkat Cahaya Timber pada tahun 2017, saat proses pengecekan lapangan ;
- Bahwa terhadap Kawasan Hutan Produksi, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain pengusahaan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan alam serta pelaksanaan restorasi ekosistem, apabila suatu kegiatan yang tidak diperuntukkan dalam Kawasan hutan ingin dilaksanakan maka harus melewati prosedur permohonan pelepasan Kawasan hutan atau perubahan fungsi Kawasan Hutan ;

Halaman 109 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa fungsi dari Dinas Kehutanan sebagai Anggota Panitia B adalah untuk menyampaikan apabila permohonan HGU terdapat di dalam wilayah Kawasan hutan, maka pemohon HGU tersebut harus melakukan permohonan pelepasan Kawasan hutan terlebih dahulu ;
- Bahwa bahwa sebelum penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan, belum terdapat permohonan pelepasan Kawasan hutan yang diajukan oleh PT. Unggul Lestari ;

Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tertanggal 21 Januari 2019, Kesimpulan para pihak tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa in casu) berupa :

- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian

Halaman 110 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. (vide bukti P-5=T-18=T.II.Intv-9).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban/tanggapannya masing-masing tertanggal 1 Oktober 2018 dan tanggal 5 November 2018 yang setelah diteliti dan dicermati jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya selain mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara juga mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi, hal mana eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat :

- Eksepsi Tentang Kepentingan Penggugat Untuk Menggugat ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu Sebagaimana Yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;
2. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio) Dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan A Quo (Disqualificatoire Exceptie).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis, namun secara lisan menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, dan oleh karena Pihak Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis, maka Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga tidak mengajukan duplik secara tertulis



dan secara lisan menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada dalil-dalil jawabannya / tanggapannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 e, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **MOHAMMAD RODI dan SIBERSON IWAN**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti Surat yang ditandai dengan tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 25 dan tidak mengajukan saksi dan atau ahli meski telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda Bukti T II.INTV-1 sampai dengan Bukti T II.INTV-46 b, serta 1 (satu) orang saksi bernama **AGUSTAN SAINING, S.Hut.,M.Si.;**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati jawab jinawab Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim secara hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kepentingan Penggugat Untuk Menggugat atau Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (Persona Standi In Judicio) Dan Kepentingan Hukum Untuk Mengajukan Gugatan A Quo (Disqualificatoire Exceptie), mengingat kedudukan hukum atau legal standing Penggugat untuk menggugat paralel dengan ada atau

Halaman 112 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



tidaknya “unsur kepentingan yang dirugikan” sebagaimana menjadi unsur esensial dan urgen untuk menilai dapat tidaknya Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana menjadi asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara “point d’interes point d’ action” (ada kepentingan maka baru ada gugatan) dan secara normatif diatur dalam Pasal 53 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usah Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada pengetahuan Hakim, Majelis Hakim sependapat terhadap uraian yang membahas mengenai perihal kepentingan sebagaimana pendapat Indroharto, S.H., yang diuraikan di dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37-39, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1993, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu :

1. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang mempunyai makna pada pokoknya bahwa adanya kepentingan merupakan suatu syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan TUN yang bersangkutan di lain pihak. Jadi dalam keadaan konkretnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu;



2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ;

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sehingga barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada doktrin hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka logika hukum yang paling sederhana untuk melihat ada atau tidak adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata untuk menggugat surat keputusan tata usaha negara di peradilan tata usaha negara adalah dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan Pembatalannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati keseluruhan jawab-jawab Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendasari memiliki dan menguasai tanah seluas 14.445 Ha, yang diusahakan sebagai perkebunan kelapa sawit sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 42 , yang terletak di Desa/kelurahan Tumbang Boloi, Tumbang Sepayang, Sei Hanya dan Bukit Indah, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, yang diterbitkan tanggal 03 Oktober 2007 (vide dalil Penggugat dan bukti P-6 serta keterangan saksi Penggugat);
  2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian
- Halaman 114 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. (vide dalil Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan bukti P-5=T-18=T.II.Intv-9, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan);

3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Sampit dengan register perkara No. 8/Pdt.G.2018/PN.Spt. yang pada pokoknya mempermasalahkan penguasaan / kepemilikan Penggugat atas lahan perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 42 , yang terletak di Desa/kelurahan Tumbang Boloi, Tumbang Sepayang, Sei Hanya dan Bukit Indah, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah (vide dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, bukti P-11, dan bukti T.II.Intv.-44);
4. Bahwa sebagian tanah yang dimaksud dalam, Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 42 , yang terletak di Desa/kelurahan Tumbang Boloi, Tumbang Sepayang, Sei Hanya dan Bukit Indah, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, berada di lokasi wilayah izin sebagaimana maksud Surat Keputusan Nomor : 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah (vide dalil Pihak-pihak, bukti surat dan keterangan saksi) ;

Halaman 115 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, jelas dan terang benderang bahwa sebagian tanah yang dimaksud dalam lokasi wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (objektum litis) milik Tergugat II Intervensi in casu berada di lokasi tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 42 , yang terletak di Desa/kelurahan Tumbang Boloi, Tumbang Sepayang, Sei Hanya dan Bukit Indah, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah milik Penggugat in casu, karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan surat Keputusan Objektum litis, hubungan hukum mana membawa konsekwensi pada kerugian Penggugat, sehingga menimbulkan kepentingan kepada Penggugat terhadap eksistensi terbitnya objek sengketa in casu, karenanya dalam hal yang demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin hukum mengenai kepentingan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara hukum cukup terdapat kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan objektum litis di Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi Tentang Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Telah Melampaui Batas Waktu Sebagaimana Yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporalis*, hal ini tercermin di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang menentukan bahwa " Gugatan dapat diajukan hanya

Halaman 116 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ". Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan : " Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst", dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994 jo. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, terkandung kaidah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara *kasuistis* sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut " ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab dan keseluruhan bukti dan saksi perkara in litis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat in casu PT. Unggul Lestari adalah bukan pihak yang dituju atas penerbitan objek sengketa, karena objek sengketa ditujukan kepada PT. Berkat Cahaya Timber in casu Tergugat II Intervensi, sehingga penghitungan tenggang waktu gugat dalam sengketa in litis Majelis Hakim mempedomani kaedah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dihitung secara *kasuistis* sejak mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan, bukan sejak diterbitkan atau diumumkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti kepentingannya dirugikan atas adanya Objek Sengketa ketika PT Berkat Cahaya Timber mengajukan gugatan perdata



terhadap Penggugat yang teregister pada Pengadilan Negeri Sampit – Kalimantan Tengah No.8/Pdt.G/2018/PN.Spt tertanggal 21 Mei 2018 berdasarkan panggilan sidang (relas) pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena faktanya :

- a) Bahwa pada tanggal 24 November 2009 Bupati Kotawaringin Timur telah mengeluarkan Surat No.525.26/694/Ek-SDA/XI/2009 Perihal Penghentian Kegiatan Sementara yang ditujukan kepada Penggugat yang isinya permintaan penghentian kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit serta pembebasan lahan dan masyarakat pada areal yang di duga terjadi tumpang tindih dan permintaan agar Penggugat mengurus pelepasan Kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan;
- b) Bahwa pada tanggal 28 Mei 2017, Tergugat II Intervensi mengirimkan Surat No.021/1000/BCT/V/2017 kepada Penggugat Perihal Penyelesaian Masalah Kegiatan di Luar Sektor Kehutanan di Areal Tergugat II Intervensi;
- c) Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, Kepala UPT KPHP Mentaya Hulu-Seruyan Tengah mengeluarkan surat hasil Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat Terhadap Adanya Laporan Kegiatan di Luar Sektor Kehutanan di Dalam Areal Kerja IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi. Adapun di dalam surat tersebut di jelaskan bahwa pengecekan lapangan di lakukan oleh Tim pengecekan Lapangan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah setempat di dampingi dan di saksikan dan di tanda-tangani oleh perwakilan dari Penggugat dan perwakilan dari Tergugat II Intervensi;

Bahwa hasil pengecekan lapangan tersebut pada point (c) di atas menerangkan bahwa terdapat lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat di areal IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi;

Halaman 118 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



d) Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat Ref. No.: 300/ LP/ LT/ V/2018 tanggal 6 April 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti Penggugat telah mengetahui adanya IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi sejak tahun 2009, sedangkan mengenai Surat Keputusan Aquo yang merupakan perpanjangan dari IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi pada tanggal 28 Mei 2017 yang notabene juga telah jauh melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk diajukannya gugatan TUN sebagaimana diatur dalam ketentuan UU TUN;

Bahwa dengan demikian adalah tidak masuk akal jika Penggugat mendalilkan baru mengetahui kepentingannya dirugikan berdasarkan Surat Keputusan Aquo pada tanggal 6 Juni 2018 (relas sidang) (yaitu 525 (lima ratus dua puluh lima) hari sejak di terbitkannya Surat Keputusan Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab jinawab Penggugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan di atas, maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah kapankah Penggugat mengetahui surat keputusan objektum litis diterbitkan dan telah mengetahui bahwa penerbitan surat keputusan tersebut merugikan kepentingannya, karenanya untuk menjawab pertanyaan hukum tersebut harus diketahui terlebih dahulu tanggal penerbitan objektum litis, yaitu tanggal 28 Desember 2016, sehingga adanya surat pada tanggal 24 November 2009 Bupati Kotawaringin Timur telah mengeluarkan Surat No.525.26/694/Ek-SDA/XI/2009 Perihal Penghentian Kegiatan Sementara yang ditujukan kepada Penggugat yang isinya permintaan penghentian kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit serta pembebasan lahan dan masyarakat pada areal yang di duga terjadi tumpang tindih dan permintaan agar Penggugat mengurus pelepasan Kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan, sebagaimana menjadi bukti T-II. Intv.-25 dan bukti-bukti surat lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal terbitnya objektum litis menjadi tidak relevan untuk dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu

Halaman 119 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



gugat dalam sengketa in casu, karenanya dalil Tergugat II Intervensi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat II Intervensi yang mendalilkan bahwa tanggal 23 Agustus 2017, Kepala UPT KPHP Mentaya Hulu-Seruyan Tengah mengeluarkan surat hasil Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat Terhadap Adanya Laporan Kegiatan di Luar Sektor Kehutanan di Dalam Areal Kerja IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi. Adapun di dalam surat tersebut di jelaskan bahwa pengecekan lapangan di lakukan oleh Tim pengecekan Lapangan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah setempat di dampingi dan di saksi dan di tanda-tangani oleh perwakilan dari Penggugat dan perwakilan dari Tergugat II Intervensi, bahwa hasil pengecekan lapangan tersebut pada point (c) di atas menerangkan bahwa terdapat lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat di areal IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi, dan bahwa Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat Ref. No.: 300/ LP/ LT/V/2018 tanggal 6 April 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi), setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti T.II.Intv.-26, dan T. II.Intv.-27, memang terdapat surat tertanggal masing-masing 28 Mei 2017 dan tanggal 6 April 2018 yang ditujukan kepada PT. Unggul Lestari in casu Penggugat akan tetapi tidak terdapat bukti bahwa surat tersebut benar-benar telah diterima oleh PT. Unggul Lestari in casu Penggugat berupa tanda terima surat, baik tanggal, bulan, dan tahun serta, orang yang mengirim serta siapa yang menerimanya beserta paraf atau tandatangannya, hal mana bukti ini juga tidak didukung bukti lainnya seperti keterangan saksi dan bukti surat lainnya, sedangkan bukti T.II.Intv.-28, bukanlah surat yang ditujukan kepada PT. Unggul Lestari in casu Penggugat, karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan adanya waktu lain selain waktu yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya

Halaman 120 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kapan Penggugat mengetahui adanya penerbitan objekum litis dan kapan kepentingannya sangat dirugikan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mempedomani dasar penghitungan tenggang waktu gugatan Penggugat sejak adanya panggilan sidang (relas panggilan) pada tanggal 6 Juni 2018, sementara Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2018 karenanya gugatan Penggugat di ajukan pada hari ke 71 (tujuh puluh satu), sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994 jo. Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan seluruhnya, dan keseluruhan eksepsi tersebut telah dinyatakan ditolak, sehingga untuk selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkaranya sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa ruang lingkup pengujian secara yuridis penerbitan obyekum litis di Peradilan Tata Usaha Negara meliputi pengujian segi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan obyek sengketa, prosedur serta substansi diterbitkannya obyek sengketa, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pengujian segi kewenangan, prosedur, serta substansi dari penerbitan obyekum litis, Majelis Hakim akan mempedomani

Halaman 121 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim” dan penjelasannya yang menerangkan “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menentukan kebenaran materil, berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri : a. Apa yang harus dibuktikan; b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan, pasal dan penjelasannya tersebut paralel dengan asas *vrij bewijs* pembuktian bebas dalam rangka tugas Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang aktif (*dominus litis*) untuk mencari kebenaran materiel;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa in casu, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan yang mendasari penerbitan objek *litis*, oleh karena surat keputusan objek sengketa di terbitkan pada tanggal 28 Desember 2016, maka ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan untuk menerbitkannya digunakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI. No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengatur:

Pasal 6 :

Halaman 122 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) Urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi
  - b. Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang meliputi ;
    - 1) Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;
    - 2) Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;
    - 3) Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;
    - 4) Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;
    - 5) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
    - 6) Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut undang-undang.
- (3) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5 meliputi :
  - a. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain ;
  - b. Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing ;

## Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 :
  - a. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari menteri teknis/kepala lembaga yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal;
  - b. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat melimpahkan wewenang yang diberikan oleh Menteri teknis/kepala Lembaga dengan hak substitusi kepada PTSP Provinsi, PTSP Kabupaten/Kota, PTSP kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atau Administrator kawasan Ekonomi Khusus;
  - c. Menteri teknis/kepala Lembaga dapat menugaskan pejabatnya di Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menerima dan menandatangani Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Halaman 123 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga mempedomani ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 39/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Peraturan yang mengatur:

Pejabat Pemberi Izin pemanfaatan hutan, yaitu:

1. Menteri untuk :

- e. IUPHHK dalam hutan alam ;
- f. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 97/Menhut-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang pada pokoknya Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan untuk penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, diantaranya bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/Bukan Kayu Hutan pada Hutan Produksi / Hutan Lindung khususnya izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan yang menjadi sumber kewenangan tersebut di atas, nyata bahwa pada pokoknya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal in casu Tergugat memiliki kewenangan delegasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki kewenangan atribusi untuk menerbitkan Surat Keputusan berupa izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati objekum litis (vide bukti ternyata berisi pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber atas areal

Halaman 124 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan Produksi seluas  $\pm$  124.930 (seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diterbitkan tanggal 28 Desember 2016 dan ditandatangani oleh Thomas Trikasih Lembong Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, meskipun bentuk sumber kewenangan delegasi tidak menghendaki adanya frasa kata "Atas nama" dalam hal penandatanganan surat keputusan yang diterbitkan penerima kewenangan Atributif, mengingat tanggung jawab dan tanggung gugat pada kewenangan delegasi berada pada penerima kewenangan delegasi, bandingkan dengan sumber kewenangan mandat yang mengharuskan adanya frasa kata "Atas Nama" dari pemberi kewenangan mandat mengingat tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada badan atau pejabat pemberi mandat (lihat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan), Namun demikian dalam sengketa in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan frasa kata "Atas nama" dalam surat keputusan objekum litis tidak menjadikan berkurangnya kewenangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk menerbitkannya, karenanya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal in casu Tergugat secara locus/tempat, temporis/waktu, berwenang untuk menerbitkan surat keputusan objekum litis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedur maupun substansi dari penerbitan surat keputusan objekum litis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberi penilaian hukum berkaitan dengan prosedur dan substansi penerbitan surat keputusan objekum litis, Majelis Hakim merasa perlu untuk menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 125 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Unggul Lestari Di Desa Kulan Sangku, Sei Hanya, Tumbang Sepayang, dan Tumbang Boloi, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 14.500 Ha. Sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 377.460.42. tanggal 28 April 2005; (vide bukti P-7)
2. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Atas Nama PT. Unggul Lestari, seluas  $\pm$  14.445 Ha. Di Desa Tumbang Boloi, Tb. Sepayang, Sei Hanya, Bukit Indah, Kecamatan Antang Kalang, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur No. 525.26/701/IX/EKBANG/2006, tanggal 4 September 2006; (vide bukti P-8);
3. Bahwa kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional RI telah menerbitkan Surat Keputusan No. 45-HGU-BPN RI-2007 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Unggul Lestari, Atas Tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 20 September 2007 dan atas dasar Surat Keputusan tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 42 Kab. Kotawaringin Timur, Surat Ukur No. 36/Kotim/ 2007, tanggal 1 Oktober 2007 seluas 14.445 Ha. Diterbitkan tanggal 3 Oktober 2007 atas nama PT. Unggul Lestari (in casu Penggugat) (vide bukti P-10 dan P-6);
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruan, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 28 Desember 2016, (vide bukti P-5=T-18=T.II.Intv-9), yang sebagian tanahnya masuk dalam lokasi tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 42 Kab. Kotawaringin Timur, Surat Ukur No. 36/Kotim/2007, tanggal 1 Oktober 2007, seluas 14.445

Halaman 126 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha. Diterbitkan tanggal 3 Oktober 2007 atas nama PT. Unggul Lestari (in casu Penggugat) (vide bukti P-10 dan P-6);

5. Bahwa surat keputusan objekturn litis (vide bukti P-5=T-18=T.II.Intv-9) merupakan perpanjangan dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 114/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PT. Berkat Cahaya Timber Seluas  $\pm 124.950$  Ha di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk jangka waktu 20 Tahun dihitung berlaku surut sejak tanggal 9 November 1993; (vide bukti T-19=T.II.Intv.-8)
6. Bahwa surat keputusan bukti T-19 pada angka 5 di atas merupakan perpanjangan dari Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 563/Kpts/Um/11/1973 Tentang Pembaruan Hak Penguasaan Hutan Kepada PT. Berkat Cahaya Timber, yang berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan ditetapkan pada tanggal 9 November 1973. (vide bukti T-21=T.II.Intv.-7);
7. bahwa wilayah IUPHHK sebagaimana Surat Keputusan No. 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm 124.930$  (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruan, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 28 Desember 2016, (vide bukti P-5=T-18=T.II.Intv-9) berada di sebagian lokasi tanah SHGU No. 42 Kab. Kotawaringin Timur, Surat Ukur No. 36/Kotim/2007, tanggal 1 Oktober 2007 seluas 14.445 Ha. Diterbitkan tanggal 3 Oktober 2007 atas nama PT. Unggul Lestari (in casu Penggugat) (vide bukti P-10 dan P-6), (keterangan pihak-pihak dipersidangan, keterangan saksi Penggugat, bukti P-11, T.II.Intv.-24b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, maka untuk memberi penilaian hukum keabsahan surat keputusan objekturn litis, Majelis

Halaman 127 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Hakim akan mengujinya dengan cara pengujian derevatif yang secara umum dikenal dalam doktrin pengujian hakim di Peradilan tata usaha negara, yaitu menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dengan menguji surat-surat keputusan yang mendasari diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-5=T-18=T.II.Intv-9) yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Desember 2016, merupakan perpanjangan dari surat keputusan pembaruan hak pengusahaan hutan alam (vide bukti T-19=T.II.Intv.-8), yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2000, akan tetapi berlaku surut sejak tanggal 9 Nopember 1993, meskipun surat keputusan tersebut menggunakan frasa kata “pembaruan” akan tetapi apabila dilihat dari Konsideran membaca angka 1 nyata adanya permohonan perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan Alam yang diajukan Direktur Utama PT. Berkat cahaya Timber No. 191/D.1-E/BCT/XI/1991 tanggal 5 Nopember 1991, serta diktum kedelapan yang menetapkan keberlakuannya secara surut (mundur kebelakang) dan menggunakan tanggal, bulan dan tahun tepat pada perhitungan habisnya surat keputusan sebelumnya yang telah ada sebagaimana ditunjukkan dalam bukti T-21, karenanya sangat jelas dan terang benderang surat keputusan sebagaimana bukti T-19=T.II.Intv.-8 tersebut merupakan perpanjangan dari Surat Keputusan yang terbit sebelumnya yaitu surat keputusan Menteri Pertanian No. 563/Kpts/Um/11/1973 Tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Kepada PT. Berkat Cahaya Timber, yang ditetapkan pada tanggal 9 November 1973. dan berakhir pada tanggal 9 November 1993 (vide bukti T-21), karenanya apabila dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku pada saat diterbitkannya bukti T-19=T.II.Intv.-8 (Ex-nunc/Extunc), yaitu ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan yang mengatur “Hak Pengusahaan Hutan hapus karena : Jangka waktu yang diberikan telah berakhir”; dan dikaitkan dengan doktrin hukum administrasi, secara umum dikenal berlakunya surat

Halaman 128 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keputusan administrasi negara atau tata usaha negara berlaku sejak ditetapkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan dasarnya, dimana doktrin ini telah diadopsi menjadi norma undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Majelis Hakim tidak melihat/menemukan adanya ketentuan surat keputusan berupa izin pengelolaan hutan alam terdapat ketentuan dapat diberlakukan surut, karenanya hak pengusahaan hutan alam yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana bukti T-21=T.II.Intv.-7 yang diterbitkan tanggal 9 Nopember 1973, nyata telah berakhir pada tanggal 9 Nopember 1993 dan baru diperpanjang sebagaimana bukti T-19 yaitu pada tanggal 20 Desember 2000 yaitu 7 (tujuh) tahun setelah habis berlakunya izin Pengusahaan Hutan milik Tergugat II Intervensi yang pertama, meskipun diberlakukan surut sejak tanggal 9 Nopember 1993, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, karena sesungguhnya surat keputusan Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Berkat Cahaya Timber, tanggal 9 Nopember 1973 (vide bukti T-21) telah berakhir karena habis waktunya pada tanggal 9 Nopember 1993, dan tidak dapat diperpanjang dengan surat keputusan tertanggal 20 Desember 2000 dan diberlakukan surut (mundur) dalam tenggang waktu  $\pm 7$  tahun mengingat dalam kurun waktu  $\pm 7$  tahun (in casu terhitung 1993 sampai 20 Desember 2000) sangat terbuka kemungkinan-kemungkinan berubahnya keadaan hukum ataupun penguasaan pihak lain dalam wilayah perizinan PT. Berkat Cahaya Timber tersebut, karenanya bukti T-19=T.II.Intv.-8 tersebut mengandung suatu kesalahan yuridis, dan surat keputusan objekum litis yang diterbitkan atas adanya surat keputusan sebelumnya sebagaimana bukti T-

Halaman 129 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19=T.II.Intv.-8 yang mengandung suatu kesalahan yuridis, maka secara mutatis mutandis objekum litis juga mengandung suatu kesalahan yuridis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat II Intervensi yang mendalilkan tentang keabsahan SHGU No. 42 milik Penggugat yang pada pokoknya berada di wilayah kawasan Hutan, Majelis Hakim memberi penilaian hukum bahwa berdasarkan pada dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa tanggal 23 Agustus 2017, Kepala UPT KPHP Mentaya Hulu-Seruyan Tengah mengeluarkan surat hasil Pengecekan Lapangan dan Pengambilan Titik Koordinat Terhadap Adanya Laporan Kegiatan di Luar Sektor Kehutanan di Dalam Areal Kerja IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi. Adapun di dalam surat tersebut di jelaskan bahwa pengecekan lapangan di lakukan oleh Tim pengecekan Lapangan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah setempat di dampingi dan di saksikan dan di tanda-tangani oleh perwakilan dari Penggugat dan perwakilan dari Tergugat II Intervensi, bahwa hasil pengecekan lapangan tersebut pada point (c) di atas menerangkan bahwa terdapat lahan perkebunan kelapa sawit Penggugat di areal IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi, dan bahwa Tergugat II Intervensi telah mengirimkan surat Ref. No.: 300/ LP/ LT/V/2018 tanggal 6 April 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi), setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti T.II.Intv.-26, dan T. II.Intv.-27, memang terdapat surat tertanggal masing-masing 28 Mei 2017 dan tanggal 6 April 2018 yang ditujukan kepada PT. Unggul Lestari in casu Penggugat, dimana berdasarkan pada dalil Tergugat II Intervensi tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat II Intervensi telah mengetahui adanya SHGU 42 milik Penggugat di areal IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi, hal mana setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti dan saksi Majelis Hakim tidak melihat bahwa SHGU 42 milik Penggugat telah batalkan oleh Badan atau pejabat TUN yang menerbitkannya, atau dibatalkan oleh Pengadilan karenanya berdasarkan asas presumption justae causa SHGU No. 42 tersebut harus dianggap benar dan berlaku, lebih dari itu sesungguhnya Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti bahwa Tergugat II

Halaman 130 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Intervensi telah menguji secara hukum eksistensi SHGU No. 42 tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara selain menguji segi keperdataannya di Peradilan Umum, sehingga penilaian secara hukum apakah SHGU No. 42 tersebut sudah berdasar hukum atau belum, belum pernah dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara hukum SHGU No. 42 tersebut harus dianggap benar sebagaimana asas dalam hukum administrasi negara, karenanya dalil Tergugat II Intervensi yang mendalilkan SHGU No. 42 terbit diatas lahan kawasan hutan tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lebih dari itu setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan objekum litis (vide bukti P-5=T-18=T.II.Intv-9), pada diktum kelima diterangkan bahwa (1). IUPHHK-HA bukan merupakan hak kepemilikan dan (2) Areal IUPHHK-HA ini tidak dapat dijadikan jaminan agunan, atau dijaminakan kepada pihak lain, serta pada diktum keenam diterangkan bahwa (1) Apabila di dalam areal IUPHHK-HA terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lahan tersebut akan dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-HA, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, dan berdasarkan pada asas *presumption justae causa* surat keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara haruslah selalu dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di Pengadilan, guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memberi penilaian hukum bahwa secara substansi wilayah IUPHHK-HA objekum litis yang memasukkan (tidak mengeluarkan) sebagian

Halaman 131 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau seluruhnya lokasi tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 42 Kab. Kotawaringin Timur, Surat Ukur No. 36/Kotim/2007 pada peta lampiran surat keputusan objek sengketa adalah suatu kesalahan/kekurangan yuridis.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, oleh karena penerbitan objek sengketa baik secara prosedur maupun substansi terbukti mengandung kesalahan/kekurangan yuridis, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal surat keputusan objek sengketa in casu;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keseluruhan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan objek sengketa telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat telah diwajibkan untuk mencabut keseluruhan objek sengketa, maka terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, yang telah disikapi oleh Majelis Hakim dengan mengeluarkan Penetapan Nomor : 189/G/2018/PTUN-JKT., tanggal 31 Januari 2019, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa, maka secara hukum harus dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karenanya Tergugat dan Tergugat II Intervensi berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-

Halaman 132 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM PENUNDAAN**

- Menyatakan Penetapan Nomor : 189/G/2018/PTUN.JKT tanggal 31 Januari 2019 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 133 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT



2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 27/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Berkat Cahaya Timber Atas Areal Hutan Produksi Seluas  $\pm$  124.930 (Seratus dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Dan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 433.000,- (empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh Kami **SUTİYONO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **JOKO SETIONO, S.H.,M.H.** dan **DR. NASRIFAL, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.** selaku Panitera Pengganti

Halaman 134 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri Kuasa Hukum  
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**JOKO SETIONO, S.H.,M.H.**

ttd

**DR. NASRIFAL, S.H.,M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**SUTIYONO, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**SRI HARTANTO, S.H., M.Kn.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK) .....	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 256.500,-
- Biaya Meterai Putusan Sela .....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan Sela .....	Rp. 5.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-

Jumlah ..... Rp. 433.000,-  
(empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 135 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUN-JKT